

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PERKARA
ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH SIRI PERSPEKTIF
TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

(Studi Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd dan No. 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd)

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD FARHAN FATHURRAHMAN

200201110170



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PERKARA
ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH SIRI PERSPEKTIF
TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

(Studi Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd dan No. 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd)

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD FARHAN FATHURRAHMAN

200201110170



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PERKARA
ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH SIRI PERSPEKTIF
TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RABDBRUCH**

(Studi Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd dan No. 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sediri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Mei 2026

Penulis,



Muhammad Farhan Fathurrahman
NIM 200201110170

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Muhammad Farhan Fathurrahman NIM: 200201110170 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH SIRI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

(Studi Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd dan No. 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd)

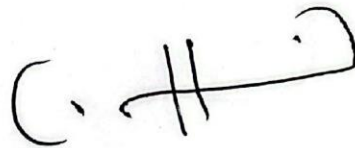
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 18 Mei 2026
Dosen Pembimbing,



Ali Kadarisman, M.HI
NIP. 198603122018011001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Farhan Fathurrahman 200201110170,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PERKARA
ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH SIRI PERSPEKTIF
TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

(Studi Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd dan No. 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006
2. Ali Kadarisman, M.HI
NIP. 198603122018011001
3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP. 197910122008011010



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama



12 Juni 2026

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197108261998032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Farhan Fathurrahman
NIM : 200201110170
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI.
Judul Skripsi : Disparitas Putusan Pengadilan Agama Perkara Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch(Studi Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd dan No. 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 27 Juni 2024	Konsultasi Latar Belakang Penelitian	
2.	Selasa, 30 Juli 2024	Konsultasi Bab I dan Bab II	
3.	Jumat, 2 Agustus 2024	Revisi Bab I dan Bab II	
4.	Senin, 5 Agustus 2024	ACC Bab I dan Bab II	
5.	Rabu, 7 Agustus 2024	ACC Proposal Skripsi	
6.	Jumat, 6 September 2024	Konsultasi Bab III	
7.	Senin, 16 September 2024	Revisi Bab III	
8.	Selasa, 19 Mei 2026	Konsultasi Bab I,II,III dan IV	
9.	Rabu, 20 Mei 2026	ACC Bab III & Bab IV	
10.	Senin, 25 Mei 2026	ACC Abstrak dan Skripsi	

Malang, 18 Mei 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati M.A., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang sudah melimpahkan rahmat dan pertolongan terhadap penulisan skripsi yang berjudul: **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH SIRI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH(Studi Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd dan No. 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menjadi uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani hidup secara syar’i. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir, Amiin.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kontribusi banyak pihak melalui pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan dan layanan yang diberikan, maka dengan rendah hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Syabbul Bachri, M.HI., selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
5. Ali Kadarisman, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala pengertian dan arahan yang diberikan kepada penulis.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada kami. Semoga apa yang telah diberikan menjadi amal ibadah yang mendapat ridha dari Allah SWT.
7. Dewan penguji yang telah bersedia menguji dan memberikan arahan kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
8. Keluarga besar di rumah yang telah memberikan dukungan finansial, moral bagi penulis di perantauan, serta senantiasa mendoakan dan meridhoi langkah yang penulis ambil, semoga Allah SWT senantiasa melindungi.
9. Keluarga besar Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, khususnya kepada Abah KH. Marzuki Mustamar, juga kepada dewan guru yang telah membimbing penulis melalui pembelajaran yang diberikan.
10. Pemilik NIM 2002011100** dan 252003100** yang telah menjadi bagian keluarga penulis di perantauan. Terimakasih atas segala kebersamaan dan dukungan yang diberikan. Semoga selalu diberkahi kebaikan dalam hidupnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing tidak dapat dihindari. Maka dari itu penggunaan istilah asing harus dicetak miring sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Adapun dalam konteks bahasa Arab menggunakan pedoman transliterasi khusus yang berlaku sesuai standar internasional. Transliterasi ini bertujuan sebagai panduan pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan lain. Pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Di bawah ini, telah disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai panduan dalam penulisan karya ilmiah.

B. KONSONAN

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	b	ظ	<u>z</u>
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	<u>s</u>	ئ	Y
ض	<u>d</u>		

Hamzah (ء) jika terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terdapat di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	I dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

كَوْلَ : *kaula*

D. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

E. TA MARBŪTAH

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasi adalah [h].

Jikalau pada kata yang berakhiran dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan dari kedua kata tersebut dipisah, maka *ta marbūtah* itu distransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

F. SYADDAAH

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf(konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّانَا : *najjanā*

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(). Contoh:

عَلِيٍّ : *‘Ali(bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)*

عَرَبِيٍّ : *‘Arabi(bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)*

G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunti huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar(-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu(bukan asy-syamsu)*

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah(bukan az-zalزالah)*

H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْنُ : *al-nau’*

I. LAFZ AL-JALALAH()

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf[t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

J. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'an), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun jika kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara keseluruhan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Poligami	20
1. Hukum Poligami menurut Fiqh	20
2. Hukum Poligami dalam Perundang-undangan	22
3. Dasar Hukum Poligami	26
B. Nikah Siri	33
1. Pengertian Nikah Siri	33
2. Hukum Pernikahan Siri	37
3. Dasar Hukum Nikah Siri	45
C. Isbat Nikah	48
1. Pengertian Isbat Nikah	48
2. Dasar Hukum Isbat Nikah	50
3. Isbat Nikah Poligami	51
4. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung	56

D. Teori Tujuan Hukum.....	61
1. Biografi Gustav Radbruch.....	61
2. Pengertian Tujuan Hukum.....	62
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. <i>Ratio decidendi</i> Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd dan No. 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd.	69
1. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd.....	69
2. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd.....	77
B. Disparitas Putusan Hakim Perkara Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Kwd dan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch .	81
1. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd.....	86
2. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd.....	88
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	13
---	----

ABSTRAK

Muhammad Farhan Fathurrahman, 200201110170, 2026. **Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Perkara Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch** (Studi Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd dan No. 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd)

Kata Kunci: Disparitas Putusan, Isbat Nikah Poligami, Nikah Siri, Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena perkawinan poligami siri di Indonesia yang dipicu oleh ketatnya persyaratan formal izin poligami di pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagai upaya untuk mendapatkan legalitas hukum, para pelaku poligami siri kerap mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun, tidak adanya aturan spesifik dalam Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang melarang pengabulan isbat nikah poligami siri meskipun demi kepentingan anak, telah memicu terjadinya disparitas putusan di antara para hakim. Inkonsistensi tersebut dikaji secara mendalam melalui dua perkara di Pengadilan Agama Kwandang dengan karakteristik kasus yang sama tetapi menghasilkan amar berbeda, yaitu Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd dan Putusan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd, untuk kemudian dianalisis menggunakan pisau analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch yang meliputi nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada penemuan aturan hukum untuk menjawab isu hukum yang diteliti, lalu menggunakan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan sepenuhnya berupa data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan metode *content analysis* melalui tahapan *editing*, sistematisasi secara logis, dan deskripsi kritis.

Kesimpulan pada penelitian menunjukkan, yang pertama terdapat Pada Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd, hakim mengabulkan permohonan melalui metode penafsiran *argumentum a contrario* atas Pasal 71 huruf (a) KHI (kontra legem), yang lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan mikro bagi pemohon serta anak, namun mengorbankan kepastian hukum normatif karena mengabaikan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 serta berpotensi memicu *moral hazard* maraknya poligami siri di masyarakat. Sebaliknya, pada Putusan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd, majelis hakim menolak permohonan dengan menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 secara rigid, yang mengedepankan aspek kepastian hukum dan kemanfaatan makro guna membentengi hukum dari penyelundupan serta melindungi hak perdata istri pertama, meskipun menyebabkan ketidakpastian status anak istri kedua. Kesimpulan kedua, Ketegangan Nilai dan pergeseran prioritas hukum menjadi penyebab atas disparitas kedua putusan ini yang membuktikan teori Gustav Radbruch bahwa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tidak dapat diwujudkan secara mutlak dan setara dalam satu waktu Tunggal.

ABSTRACT

Muhammad Farhan Fathurrahman, 200201110170, 2026. **Disparity of Religious Court Judges' Decisions in Polygamous Marriage Legalization Cases Based on Unregistered Marriage from the Perspective of Gustav Radbruch's Theory of Legal Purposes** (Study of Decisions No. 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd and No. 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd)

Keywords: Decision Disparity, Polygamous Marriage Legalization, Unregistered Marriage, Gustav Radbruch's Theory of Legal Purposes.

Strict court requirements under Law No. 1 of 1974 have driven many Indonesians into unregistered polygamous marriages. While couples seek legal recognition through court-ordered marriage legalization, contradictory guidelines—specifically the restrictive Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2018—cause judges to issue conflicting verdicts. This study analyzes this judicial disparity by comparing two identical yet differently decided cases from the Kwandang Religious Court (Decisions No. 104/2019 and No. 177/2020) through Gustav Radbruch's legal theory of justice, utility, and legal certainty.

The research method used in this thesis is a normative juridical research method focusing on discovering legal rules or principles to answer the legal issues under study. The research approach applied is a case approach toward the two decisions of the Kwandang Religious Court. The data used entirely consists of secondary data, comprising primary legal materials and secondary legal materials. The collection of legal materials was conducted through library research, while data processing and analysis techniques were carried out using the content analysis method through the stages of editing, logical systematization, and critical description.

The conclusion of this study clearly demonstrates the existence of an inherent tension or antinomy among the three aspects of Gustav Radbruch's legal purposes in the judges' legal reasoning (*ratio decidendi*). In Decision Number 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd, the judge granted the application through the method of *argumentum a contrario* interpretation of Article 71 letter (a) of the KHI (*contra legem*), which philosophically prioritizes casuistic justice and micro-utility for the applicants and the child, but sacrifices normative legal certainty by ignoring the provisions of SEMA Number 3 of 2018 and potentially triggering a moral hazard of widespread unregistered polygamy in society. Conversely, in Decision Number 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd, the panel of judges declared the application unacceptable by rigidly applying SEMA Number 3 of 2018, which means prioritizing the aspect of normative legal certainty and macro-utility to shield the law from evasion and protect the civil rights of the first wife collectively, despite impacting the uncertainty of the second wife's child status. Fundamentally, the disparity between these two decisions proves that justice, utility, and legal certainty cannot be realized absolutely and equally in a single time frame.

محمد فرحان فتح الرحمن. ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١، ٢٠٢٢ تفاوت أحكام قضاة المحكمة الدينية في قضايا إثبات زواج التعدد القائم دراسة للقرارين رقم) على الزواج العربي من منظور نظرية غوستاف رادبروخ لمقاصد القانون (Pdt.G/2020/PA.Kwd ورقم 177 Pdt.G/2019/PA.Kwd/104

خلفية هذا البحث هي انتشار ظاهرة تعدد الزوجات العربي (غير المسجل) في إندونيسيا، والناتج عن الشروط الشكلية الصارمة للحصول على تصريح تعدد الزوجات في المحكمة كما ينص عليه القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج. وسعيًا للحصول على الاعتراف القانوني، غالبًا ما يقدم أطراف الزواج المتعدد العربي طلبات لإثبات النكاح (إضفاء الشرعية على الزواج) إلى المحكمة رقم 3 لعام 2018 وصدرور المنشور الدوري للمحكمة العليا الدينية. ومع ذلك، فإن غياب اللوائح المحددة في تجميع القانون الإسلامي والذي يحظر قبول إثبات النكاح للتعدد العربي حتى لو كان ذلك لمصلحة الأطفال — قد أدى إلى حدوث تفاوت في الأحكام القضائية بين القضاة. ويتم دراسة هذا التناقض بشكل عميق من خلال قضيتين في المحكمة الدينية بـ "كوندانغ" هما نفس (قبول الطلب) والقرار Pdt.G/2019/PA.Kwd/خصائص القضية ولكن أسفرتا عن حكمين مختلفين، وهما القرار رقم 104 (برفض الطلب)، لئيم تحليلهما بعد ذلك باستخدام نظرية مقاصد القانون لـ غوستاف Pdt.G/2020/PA.Kwd/رقم 177 رادبروخ، والتي تشمل قيم العدالة والمنفعة واليقين القانوني.

إن منهج البحث المستخدم في هذه الرسالة هو منهج البحث القانوني المعياري (البحث القانوني العقائدي) الذي يركز على اكتشاف القواعد أو المبادئ القانونية للإجابة على القضايا القانونية قيد الدراسة. وأسلوب البحث المطبق هو أسلوب دراسة الحالة تجاه القرارات الصادرين عن المحكمة الدينية بـ "كوندانغ" والذين اكتسبوا قوة قانونية باتة. البيانات المستخدمة (*case approach*) ورقم Pdt.G/2019/PA.Kwd تتكون بالكامل من بيانات ثانوية، تشمل مواد قانونية أولية (ملفات القضية للقرار رقم 104 ومواد قانونية ثانوية (كتب غوستاف رادبروخ، تجميع القانون الإسلامي، القوانين، المجلات، (177/Pdt.G/2020/PA.Kwd)، بينما تم إجراء تقنيات معالجة البيانات وتحليلها باستخدام المؤلفات ذات الصلة). تم جمع المواد القانونية من خلال البحث المكتبي، من خلال مراحل التحرير، والتنظيم المنطقي، والوصف النقدي أسلوب تحليل المحتوى.

بين الجوانب الثلاثة لمقاصد القانون عند غوستاف رادبروخ تظهر خلاصة هذا البحث بوضوح وجود توتر متأصل أو تضاد ، قبل القاضي الطلب من خلال أسلوب التفسير Pdt.G/2019/PA.Kwd/في القرار رقم 104 . في التسبب القانوني للقضاة ، *(contra legem)* للمادة 71 الحرف (أ) من تجميع القانون الإسلامي (*argumentum a contrario*) بمفهوم المخالفة وهو الأمر الذي يقدم فلسفياً العدالة العينية والمنفعة الجزئية لمقدمي الطلب والطفل، ولكنه يضحى باليقين القانوني المعياري من خلال رقم 3 لعام 2018، مما قد يؤدي إلى خطر أخلاقي يتمثل في انتشار الزواج المتعدد تجاهل أحكام المنشور الدوري للمحكمة العليا ، رفضت هيئة القضاة الطلب من Pdt.G/2020/PA.Kwd/العربي في المجتمع. وعلى العكس من ذلك، في القرار رقم 177 خلال التطبيق الصارم للمنشور الدوري رقم 3 لعام 2018، مما يعني تقديم جانب اليقين القانوني المعياري والمنفعة الكلية لحماية القانون من التهرب وحماية الحقوق المدنية للزوجة الأولى بشكل جماعي، على الرغم من تأثير ذلك على عدم اليقين في الوضع المدني لطفل الزوجة الثانية. يثبت التفاوت بين هذين القرارين بشكل أساسي أن العدالة والمنفعة واليقين القانوني لا يمكن تحقيقها بشكل مطلق ومتساوٍ في إطار زمني واحد، كما يعكس تطور النموذج القضائي من البراغماتية القانونية قصيرة المدى إلى الوضعية القانونية المتناسبة . والقائمة علم المبادئ

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 tentang Peradilan Agama menurut bahwa Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara perdata karena Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang sah dan memiliki kekhususan dalam menangani perkara perdata di Indonesia yang berkaitan dengan hukum Islam. Yang mana salah satu kewenangan Peradilan Agama adalah menangani perkara Perkawinan, khususnya perkawinan bagi umat muslim di Indonesia.¹

Perkawinan diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengartikan Perkawinan sebagai: “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada dasarnya menganut asas monogami, namun dalam pelaksanaannya tidak mutlak dan bukan merupakan harga

¹ Ahmad R, “Peradilan Agama Di Indonesia,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (December 1, 2015): 311–39, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v6i2.1374>.

mati yang tidak bisa di tawar-tawar. Undang-undang masih tetap mentolerir dan memberi peluang kepada laki-laki untuk berpoligami asalkan syaratnya terpenuhi.

Di Indonesia, poligami masih menjadi masalah yang menimbulkan pro dan kontra karena masih dianggap sebagai akar permasalahan dalam rumah tangga yang bahkan dapat menjadi sebab perceraian antara suami dan istri, yang di sisi lain poligami justru dianggap sebagai jalan keluar bagi pihak yang menginginkan kemaslahatan dalam keluarganya tetap terpenuhi.² Dalam Islam, memiliki istri lebih dari seorang disaat bersamaan (poligami) tidak dilarang, bahkan diperbolehkan tetapi hal tersebut dibatasi dengan syarat-syarat tertentu dan harus melalui izin pengadilan.³ Poligami juga bukan merupakan suatu anjuran ataupun kewajiban, namun merupakan suatu pilihan dalam keadaan tertentu yang diperbolehkan demi kelangsungan ikatan perkawinan.

Persyaratan mengenai Poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang mana mengatur bahwa permohonan izin Poligami dapat dikabulkan apabila salah satu dari syarat-syarat yang ditentukan dapat dipenuhi oleh suami. Adapun syarat kumulatif adalah syarat-syarat yang wajib dipenuhi secara keseluruhan oleh orang yang hendak Poligami yang mana

² Fatimah Zuhrah, "Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI)," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 5, no. 1 (December 1, 2017), <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v5i1.1342>.

³ Tihami and Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 67.

telah diatur dalam Pasal 5 Ayat(1) UU No.1 Tahun 1974. Kedua syarat harus menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara izin Poligami.⁴

Undang-Undang Perkawinan mengatur secara ketat bagi seorang laki-laki yang hendak beristri lebih dari seorang, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 3, 4 dan 5 serta pasal 40 hingga 44. Yang mengatur terkait persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan izin poligami ke Pengadilan. Persyaratan yang rumit ini bertujuan untuk menjaga hak-hak dari sang istri. Karena mustahil rasanya seorang istri mengizinkan suaminya beristri lebih dari seorang atau paling tidak kecil kemungkinannya. Rumitnya prosedur poligami yang sah secara hukum dengan melalui Pengadilan ini berakibat dengan maraknya pasangan yang memilih jalan lain untuk melakukan poligami, yaitu memilih dengan cara nikah siri atau nikah bawah tangan.⁵

Nikah siri yang banyak dipraktekkan di Indonesia berbeda dengan pengertian nikah siri dalam Islam. Pada mulanya nikah siri diartikan sebagai nikah secara diam-diam yang dalam perkawinan semacam ini para saksi diminta untuk menyembunyikan perkawinan yang dilangsungkan. Namun nikah siri yang terjadi saat ini memiliki pengertian yang berbeda. Pernikahan tetap dilakukan sebagaimana rukun dan syarat nikah serta tetap melakukan pengumuman pernikahan, tetapi tidak

⁴ Andyani Tika Rahmawati, "Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct)" (diploma, IAIN Ponorogo, 2020), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/10851/>.

⁵ Nikah Siri : Pengertian Nikah siri dalam penelitian ini disamakan dengan beberapa istilah yang biasa digunakan lainnya. Seperti, Kawin Siri, Nikah di Bawah tangan, dan Pernikahan yang tidak tercatat. Penelitian ini menggunakan kata Nikah siri dan Pernikahan Siri sebagai representasi dari beberapa kata tersebut dengan tujuan mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini. Istilah Nikah siri atau Pernikahan siri ini disesuaikan dengan pengertian yang dipakai didalam SEMA No 3 Tahun 2018 dan pada Putusan-Putusan yang dipakai.

dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau melalui KUA. Hal ini menjadikan pernikahan siri tersebut tidak mempunyai aspek legalitas karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut hukum yang berlaku,⁶ maka berdasarkan ketetapan tersebut, yaitu mengenai keharusan pencatatan pernikahan, maka nikah siri dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.

Perkawinan semacam ini sejatinya lebih banyak menimbulkan masalah daripada manfaatnya, salah satunya mengenai kedudukan anak hasil pernikahan siri yang dianggap tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwasanya anak yang sah menurut hukum adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut hukum. Bahkan, apabila kasus ini ditarik menjadi izin poligami yang ditinjau dari aspek syarat kumulatif dan alternatif tentang izin poligami, alasan sudah terlanjur nikah siri tidak termasuk alasan yang menjadi pertimbangan diizinkannya poligami.⁷ Meskipun demikian perkawinan yang tidak tercatat atau dengan kata lain pernikahan siri tidaklah menjadi destinasi akhir bagi pelakunya, mereka yang melakukan nikah siri dapat mengajukan isbat nikah.

⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Aferiadi Amidiarta, “Maqasid Syariah Syarat Poligami Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Fiqh Perkawinan” (thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), <https://repository.uin-suska.ac.id/21856/>.

Isbat nikah adalah upaya penetapan keabsahan pernikahan yang sudah dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, yang tidak dicatatkan atau dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah.⁸ Ketentuan mengenai Isbat nikah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam yang memberikan peluang bagi mereka yang perkawinannya tidak tercatat dengan mengisbatkan perkawinannya kepada Pengadilan Agama. Sehingga perkawinannya dapat disahkan dan memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Namun pada Pasal 7 ini tidak memiliki keterangan mengenai perkawinan poligami siri, yang dalam pelaksanaannya selain tidak tercatatkan Poligami siri juga tidak mendapatkan izin dari Pengadilan, ditambah lagi tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang isbat nikah perkawinan poligami secara siri. Pada akhirnya hal ini menyebabkan adanya perbedaan putusan hakim dalam menangani permohonan isbat nikah secara poligami.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018. Pada rumusannya membahas tentang ketentuan isbat nikah poligami secara siri, yang isinya “Permohonan Isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan asal-usul anak”,⁹ dari penjelasannya dapat kita ketahui bahwa Mahkamah Agung dengan ketentuan ini menegaskan jika

⁸ Alimin Mesra and Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Keperdataan Islam Di Indonesia* (Orbit Publishing, 2013), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70191>.

⁹ “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Huruf A Pasal 8” (2018).

permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri tidak dapat dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama meskipun dengan tujuan kepentingan anak.

Terkait dengan segala polemik mengenai Isbat nikah poligami atas dasar nikah siri tersebut. Penulis menemukan pertimbangan hakim dalam perkara Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd dan No. 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd memiliki kesamaan kasus, yaitu mengenai Poligami, yang mana dalam praktiknya ada perbedaan dari cara pandang Hakim di kedua putusan tersebut dalam menimbang perkara yang sama namun dengan hasil putusan yang berbeda. Dalam hal ini Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd hakim mengabulkan permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri, sedangkan dalam putusan No. 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd Hakim memeriksa dan menolak permohonan tersebut. Kedua putusan tersebut diambil peneliti sebagai sampel karena memiliki kemiripan dari segi jenis perkara yang diajukan, Pengadilan di mana putusan tersebut diajukan, para pihak yang mengajukan, serta kemiripan pada duduk perkara dari masing-masing putusan.

Inkonsistensi dari kedua putusan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang asas tujuan, kepastian hukum dapat diwujudkan ketika suatu perbuatan dibuat dan telah diundangkan secara nyata dengan adanya ketentuan yang logis dan jelas. Logis yang berarti adanya keteraturan dalam norma hukum sehingga tidak bertentangan dengan aturan lain. Sedangkan jelas diartikan dengan tidak adanya keragu-raguan dalam pemahaman terhadap hukum (multi tafsir). Kepastian hukum menjadi salah satu indikasi berfungsinya hukum sebagai peraturan yang harus

ditaati dan dapat menciptakan ketertiban.¹⁰ Perbedaan dalam hasil putusan dari perkara yang serupa dapat menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, maka seseorang menjadi tidak memiliki aturan baku dalam melaksanakan hukum. Hal ini dapat membuat kerancuan terhadap kedudukan kepastian hukum yang menjadi tujuan hukum.¹¹

Alasan ini menjadi hal yang menarik untuk ditelaah lebih dalam tentang bagaimana pertimbangan kedua Hakim tersebut dalam memutus perkara dengan kasus isbat nikah poligami atas dasar nikah siri dan juga kedudukan dari Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga SEMA No 3 Tahun 2018 sebagai acuan bagi Hakim dalam memutus perkara isbat nikah poligami atas dasar nikah siri ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ratio decidendi* Majelis Hakim pada perkara Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd dan No. 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd tentang Isbat nikah poligami atas dasar nikah siri?
2. Bagaimana Isbat nikah poligami atas dasar nikah siri menurut teori tujuan hukum Gustav Radbruch?

¹⁰ Siti Halilah and Mhd Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (December 22, 2021), <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>.

¹¹ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *CREPIDO* 1, no. 1 (July 31, 2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan membandingkan bagaimana *ratio decidendi* Majelis Hakim pada Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd dan No. 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd.
2. Untuk menganalisis Isbat nikah poligami atas dasar nikah siri menurut teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

D. Manfaat Penelitian

Disamping memiliki tujuan, penelitian ini diharapkan akan membawa kemanfaatan antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan keilmuan terkait perkara Isbat poligami atas dasar nikah siri.
 - b. Penelitian ini bisa menjadi referensi ilmiah dan bahan kajian dalam perkara Isbat nikah.
 - c. Penelitian ini dapat menjadi kontribusi akademik khususnya dalam lingkup Hukum Keluarga Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat.
 - b. Dapat bermanfaat dan memberikan wawasan bagi instansi peradilan dan para penegak hukum di Indonesia.

E. Definisi Operasional

1. Disparitas: Berbedanya hukuman atau putusan yang diterima beberapa pelaku untuk perkara yang sama dalam kondisi yang serupa.¹²
2. Poligami: Poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mempunyai istri lebih dari satu orang diwaktu yang bersamaan.¹³
3. Isbat nikah: Isbat nikah adalah pernyataan terhadap sahnyanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan hukum agama dan tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ataupun KUA yang berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan akta nikah sebagai legalitas hukum.¹⁴
4. Nikah siri: Nikah siri adalah suatu pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Islam, seperti ijab qabul, adanya wali dan saksi, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga perkawinannya tidak diakui secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.¹⁵
5. Tujuan Hukum: Tujuan Hukum adalah nilai dasar yang menjadi asas pembentukan hukum sebagai perwujudan terhadap kesetaraan hukum, yaitu perlakuan yang adil dan setara dalam penegakan hukum.¹⁶

¹² Hamim Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, and Nayla Majestya, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 11.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)208.

¹⁴ Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*, Revisi 2010 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), 78.

¹⁵ Ahmad Sobari, "Nikah Siri Dalam Perspektif Islam," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (June 11, 2018), <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117>.

¹⁶ Gustav Radbruch, *Legal Philosophies*, trans. So Woong Kim, Translation of The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin (Korea: Sam Young Sa, 2022), 134.

F. Penelitian Terdahulu

Dari hasil beberapa penelitian, terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait izin poligami yang mempunyai hubungan dalam penelitian ini,

Pertama, adalah Analisis Legalisasi Perkawinan di Bawah Tangan Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A) oleh Andi Jamilah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan kolaborasi pendekatan yuridis normatif, pendekatan teologis normatif dan pendekatan sosiologis melalui observasi dan wawancara. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengulas tentang analisis dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan ataupun menolak isbat nikah yang berdampak melegalkan perkawinan di bawah tangan atau nikah siri. Adapun perbedaannya terletak pada jenis penelitian, dan pendekatan yang digunakan. Analisis yang digunakan oleh penelitian terdahulu bersifat umum dan lebih teknis karena tidak membahas satu putusan yang spesifik, melainkan mendalami analisa melalui kumpulan kasus yang terdapat di Pengadilan Agama Watampone dengan menggunakan pandangan Hakim secara wawancara langsung, sedangkan penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian yuridis normatif tanpa menggunakan unsur empiris seperti wawancara, sehingga memfokuskan pada penguraian Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd dan No. 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd.¹⁷

¹⁷ Andi Jamilah, “Analisis Legalisasi Perkawinan Di Bawah Tangan Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)” (Undergraduate Thesis, IAIN Bone, 2020), <https://repository.iain-bone.ac.id/id/eprints/12442/>.

Kedua, adalah Skripsi oleh Musfira yang membahas tentang Pelaksanaan Isbat Nikah terhadap Pernikahan siri yang terjadi di Pengadilan Agama Bantaeng. Penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan yuridis empiris. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengkaji Isbat nikah atas dasar nikah siri dengan dasar Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, sementara perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan pendekatan sosio legal dengan melakukan interview dan dokumentasi ke Pengadilan Agama Bantaeng. Sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai disparitas antara dua putusan yang memiliki perkara yang sama dengan putusan Hakim yang berbeda.¹⁸

Ketiga, Penelitian berjudul “Analisis Terhadap Faktor-faktor Terjadinya Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Kota Pekanbaru” merupakan Skripsi yang disusun oleh Aji Mufid Ar Rasyid yang membahas Latar belakang terjadinya banyak permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru yang menggunakan penelitian Hukum Normatif dengan metode kualitatif yang dikombinasikan dengan data hasil wawancara dan temuan lapangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pengkajian isbat nikah dalam penyelesaian tidak tercatatnya pernikahan. Adapun perbedaannya ialah penelitian terdahulu membahas mengenai faktor-faktor tingginya permohonan isbat nikah di

¹⁸ Musfira Musfira, “Pelaksanaan Isbat Nikah terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng” (diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/19117/>.

Pengadilan Agama Pekanbaru. Sementara penelitian ini mengkaji isbat nikah yang didasarkan dari pernikahan siri melalui perspektif teori tujuan hukum.¹⁹

Keempat, penelitian oleh Fahmi Fahrizal yang berjudul “Analisis Putusan-Putusan Pengadilan Agama tentang Sengketa Permohonan Isbat Nikah Poligami Siri Pasca Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018”. Merupakan skripsi yang menggunakan Penelitian Normatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengkaji isbat nikah atas dasar poligami menggunakan aturan SEMA No 3 Tahun 2018. Perbedaannya terletak dalam konseptual, penelitian ini menggunakan teori tujuan hukum sebagai pisau analisis.²⁰

Kelima, Tesis dengan Judul “Isbat Nikah Poligami Dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor:33/Pdt.P/2021/PA.NTN Ditinjau Menurut Perspektif Masalah”. Oleh Tommy Pratama, Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam pengkajian isbat nikah poligami atas dasar nikah siri. Sementara perbedaannya Penelitian terdahulu menggunakan perspektif Masalah sebagai konsep analisisnya, sedangkan penelitian ini menggunakan Perspektif Teori Tujuan Hukum.²¹

¹⁹ Aji Mufid Ar-Rasyid, “Analisis Terhadap Faktor – Faktor Terjadinya Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), <http://repository.uin-suska.ac.id/44231/>.

²⁰ Fahmi Fahrizal, “Analisis Putusan-Putusan Pengadilan Agama Tentang Sengketa Permohonan Isbat Nikah Poligami Siri Pasca Berlakunya Sema Nomor 3 Tahun 2018” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16723/>.

²¹ Tommy Pratama, “Isbat Nikah Poligami dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn Ditinjau Menurut Perspektif Masalah” (disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), <https://repository.uin-suska.ac.id/63785/>.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Andi Jamilah, Analisis Legalisasi Perkawinan di Bawah Tangan Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), Skripsi, 2020	Objek penelitian yang dikaji sama-sama Isbat Nikah atas dasar poligami	Terdapat perbedaan pada pendekatan, cara pengumpulan data dan tidak menggunakan pendekatan analisa konseptual
2	Musfira, Pelaksanaan Isbat Nikah terhadap Pernikahan siri yang terjadi di Pengadilan Agama Bantaeng, Skripsi, 2021	Objek penelitian sama yakni isbat nikah atas dasar poligami	Perbedaan terletak pada metode dan pendekatan penelitian
3	Aji Mufid Ar-Rasyid, Analisis Terhadap Faktor-faktor Terjadinya Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Kota Pekanbaru, Skripsi, 2020	Terdapat persamaan pada objek terkait pertimbangan hakim mengenai isbat nikah	Perbedaan terdapat pada jenis penelitian dan metode pengambilan data
4	Fahmi Fahrizal, Analisis Putusan-Putusan Pengadilan Agama tentang Sengketa Permohonan Isbat Nikah Poligami Siri Pasca Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Skripsi, 2021	Pendekatan konseptual yang digunakan Sama yakni SEMA No 3 Tahun 2018	Terdapat perbedaan dalam pendekatan konseptual dan hasil analisa dari pendekatan yang dipakai

5	Tommy Pratama, Isbat Nikah Poligami Dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor:33/Pdt.P/2021/PA.NTN Ditinjau Menurut Perspektif Masalah, Tesis, 2022	Persamaan dalam objek yang diteliti	Perbedaan terletak pada pendekatan penilitan dan penelitian ini menggunakan teori Tujuan hukum sebagai pisau analisis
---	---	-------------------------------------	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal adalah proses untuk menemukan aturan atau prinsip hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi.²² Penelitian semacam ini relevan dengan tema yang dibahas karena mengkaji hubungan antar hukum juga menjelaskan bagian yang sulit dipahami dari suatu aturan hukum.²³ Jenis penelitian hukum normatif juga merupakan suatu metode penelitian hukum yang dalam menemukan kebenarannya dilihat dari logika keilmuan atau dari segi normatifnya.²⁴

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 44.

²³ Dyah Octorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 11.

²⁴ I. Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 34.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yaitu pada Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd dan No. 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus adalah suatu penelitian yang membahas putusan pengadilan dengan memahami *ratio decidendi* dari putusan tersebut.²⁵ *Ratio decidendi* inilah yang menjadikan penelitian menjadi preskriptif. Penelitian ini relevan dengan pendekatan kasus karena menggunakan beberapa aturan seperti Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan juga SEMA No. 3 Tahun 2018 untuk menganalisa dan menelaah perkara Isbat nikah poligami yang terdapat pada Putusan Pengadilan Agama untuk dapat menentukan perbuatan hukum tersebut sesuai atau tidak dengan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

3. Jenis Data

Penelitian hukum normatif tidak menggunakan data primer. Sebaliknya, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder.²⁷ Data sekunder dalam penelitian normatif terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berkas Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd dan No. 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

²⁵ Dyah Octorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research*, 119.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 119.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang tidak termasuk ke dalam bahan hukum primer. Yaitu berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, juga bahan hukum yang merujuk pada sumber-sumber kepustakaan yang menjadi pendukung argumentasi hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan penelitian ini berupa buku-buku, artikel, jurnal, maupun skripsi yang mendukung objek yang akan diteliti²⁸, yaitu antara lain:

- 1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975
- 4) Buku Karya Gustav Radbruch berjudul *Legal Philosophies*
- 5) Buku karya Asrorun Ni'an Sholeh berjudul *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*.
- 6) Buku karya Henry Pandapotan yang berjudul *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan (Rule Making Power)*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Putusan-Putusan Pengadilan Agama yang didapat melalui direktori putusan Mahkamah Agung dan juga buku-buku tentang hukum perkawinan, buku tentang peradilan di Indonesia dan buku-buku metodologi penelitian serta jurnal-jurnal yang relevan dengan tema Isbat nikah poligami atas dasar nikah siri.

²⁸ I. Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Widya* 1, no. 1 (December 31, 2013), <https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>.

4. Metode Pengumpulan Data

Isu hukum dalam penelitian ini adalah Isbat nikah Poligami yang dimana pengumpulan bahan hukum primer yang berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menjadi bahan utama penelitian melalui hasil studi kepustakaan (*library research*). studi kepustakaan ini melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia guna mencari bahan hukum yang berhubungan dengan tema yang dibahas yaitu isbat nikah poligami. Selanjutnya menghimpun sumber-sumber yang bersifat karya ilmiah atau literatur yang membahas tentang isbat nikah, poligami, nikah siri dan tujuan hukum. Setelah bahan hukum terkumpul, maka dilakukan penyeleksian terhadap bahan hukum untuk menyesuaikan dengan tema yang dibahas sebagai validitas dari bahan hukum tersebut.²⁹

5. Metode Pengolahan Data

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *content analysis*. Yaitu dengan menghimpun berbagai dokumen peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya.³⁰ Dokumen ini dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis materi yang tertera dalam Undang-Undang, Putusan Pengadilan dan Buku-buku Ilmiah. Metode ini digunakan terhadap penelitian normatif yaitu mengenai suatu putusan pengadilan ataupun yurisprudensi. Dalam

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 24.

hal ini ialah putusan Pengadilan Agama Kwandang yang selanjutnya dibagi menjadi 3 langkah, yaitu:

Editing, yaitu tahap penulisan ulang bahan hukum yang didapat lalu dihimpun untuk disesuaikan dan disederhanakan.³¹ Kedua, Sistematis yakni pemilihan bahan hukum untuk diklasifikasikan dan digolongkan menurut keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan yang lain guna menyusun data hasil penelitian secara logis. Ketiga, deskripsi yaitu penjelasan mengenai hasil penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah digunakan.³²

Kemudian dari hasil tersebut dikaji isinya secara kritis untuk memperoleh materi yang memadai, yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai langkah pengambilan kesimpulan dan jawaban dari rumusan masalah yang ada.

H. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini disusun dengan sub bab pembahasan yang runtut agar memberikan patokan bagi peneliti dalam merancang penelitian dan juga memberi kemudahan dalam memahami susunan penelitian. Penelitian ini mencakup empat bab, antara lain sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah Isbat nikah poligami atas dasar nikah siri, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dari penelitian untuk menjawab rumusan masalah, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika

³¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 123.

³² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 123

penelitian. Bab ini ditujukan untuk memaparkan dan memahami dasar permasalahan dari penelitian ini, urgensi penelitian serta poin-poin yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya.

Bab II Tinjauan Pustaka. Tinjauan Pustaka menyusun beberapa konsep yang relevan dengan penelitian ini. Bab ini menjadi Landasan teori untuk menjawab permasalahan dari tema penelitian ini. Yang berisikan konsep poligami, konsep isbat nikah, konsep pencatatan pernikahan dan tujuan hukum.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisikan hasil dari penelitian, meliputi analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama dari Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd dan No. 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd, dampak dari penetapan tersebut dan tinjauan dari teori tujuan hukum

Bab IV Penutup. Pada bab ini terdapat rangkuman kesimpulan dan hasil pemahaman, pengkajian serta saran yang dianggap perlu dengan harapan perbaikan dalam penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Poligami

1. Hukum Poligami menurut Fiqh

Hukum asal poligami dalam Islam adalah ibahah (boleh) yang berarti hal tersebut jika dilakukan tidak berdosa dan jika tidak dilakukan pun tidak berdosa. Hal ini diwahyukan dalam Al-Qur'an yang membolehkan seorang laki-laki untuk menikah dengan satu, dua, tiga dan empat orang istri, yang termaktub dalam QS. An-Nisa' ayat 3:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا³³

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.³³

Ayat ini menjelaskan mengenai syariat diperbolehkannya melakukan poligami dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni harus berlaku adil kepada setiap istri dan tidak boleh menikahi lebih dari empat orang istri dalam

³³ "Qur'an Kemenag," accessed August 2, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

waktu yang bersamaan. Ayat ini tidak memerintahkan poligami secara langsung, tetapi poligami hanya suatu jalan keluar ataupun salah satu bentuk pernikahan yang memiliki syarat dan kewajiban.³⁴ Tujuan poligami pun tidak boleh murni karena alasan syahwat semata, namun harus ada manfaat sosial maupun dakwah bagi orang lain, khususnya mengenai keadilan perempuan dan anak yatim yang walinya sudah tidak ada ataupun gugur.

Pembolehan menikahi hingga empat istri menurut Wahbah Al-Zuhailly adalah didasarkan sebagai tujuan akhir bagi laki-laki, hal ini diselaraskan dengan masa datangnya haid perempuan yang berlangsung sekitar satu minggu bagi setiap istri, maka batas empat ini dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dalam waktu satu bulan.³⁵ Jumlah ini dianggap cukup untuk menghindari adanya penyimpangan dan memicu perilaku maksiat karena ketidakmampuan memenuhi nafkah, yang mana bukan hanya secara fisik dan batin saja, namun kemampuan harta pun harus menjadi pertimbangan penting yang harus diperhatikan.³⁶

Tema ayat ini juga berkaitan dengan perintah untuk berlaku adil terhadap para istri dan larangan bersikap zalim ketika berpoligami. Ketika ayat ini turun, para suami terlalu memperhatikan anak-anak mereka, sehingga terkadang lalai dalam berlaku adil kepada istri-istrinya. Maka, jika mereka merasa tidak bisa adil, lebih baik agar mengurangi jumlah istri yang dinikahi. Jika seseorang menjauhi suatu

³⁴ Marzuki Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 2, no. 2 (December 31, 2005), <https://doi.org/10.21831/civics.v2i2.4376>.

³⁵ Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, ed. Arif Muhajir, trans. Abdul hayi Al-Katani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 162.

³⁶ Atik Wartini, "Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 10, no. 2 (December 15, 2013): 237–68.

dosa tetapi masih melakukan hal lain yang serupa, maka dia belum benar-benar menjauhinya.³⁷ Rasyid Ridha berpendapat mengenai makna ayat ini yang bertujuan sebagai larangan dari adanya tradisi jahiliyyah yang mana seorang wali dapat menikahi gadis yatim yang diampunya tanpa memenuhi mahar dan hak-hak yang berhak ia dapatkan dengan tujuan untuk memakan harta anak yatim tersebut. Sama halnya dengan kebiasaan menikahi banyak perempuan dengan semena-mena tanpa memerhatikan secara adil dan manusiawi, ayat ini pun turun sebagai larangan bagi tradisi jahiliyah tersebut.³⁸

Kesimpulannya poligami bukanlah sesuatu yang disunnahkan maupun dilarang, selama terpenuhinya syarat-syarat dan kewajiban seperti memberikan keadilan bagi setiap pihak sebagaimana yang telah dipahami dari QS. An-Nisa' ayat 3 tersebut.

2. Hukum Poligami dalam Perundang-undangan

Bagi umat Islam di Indonesia, hukum perkawinan berasal dari Al-Qur'an dan Hadis yang diatur melalui Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan mengenai Poligami terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan juga pada Pasal 55 sampai 57 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini menjadi sebuah respon untuk mengatur jika seorang suami hendak menikah dengan istri lebih dari satu orang.³⁹

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 73.

³⁸ Hj Elimartati, "Ayat Ayat Tentang Poligami," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 10, no. 1 (February 23, 2018), <https://doi.org/10.31958/juris.v10i1.925>.

³⁹ Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *KRTHA BHAYANGKARA* 13, no. 2 (2019): 225, <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>.

Pada Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu orang istri begitupun seorang istri hanya boleh mempunyai satu orang suami.⁴⁰ Tetapi, terdapat pada Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan dalam keadaan tertentu, seorang suami diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak istri pertama. Selain itu, suami yang hendak melakukan poligami harus mengajukan izin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 57 menyatakan seorang suami dapat diizinkan untuk beristeri lebih dari satu apabila memenuhi alasan-alasan yang terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Aturan ini bisa diartikan sebagai pemberian wewenang bagi Pengadilan untuk mengambil alih persetujuan kepada pihak yang tidak mau dipoligami.

Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (2) yang disebut sebagai syarat alternatif dan pada Pasal 5 ayat (1) yang disebut dengan syarat kumulatif Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa, Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang hendak berpoligami, apabila telah memenuhi salah satu dari syarat alternatif dan memenuhi semua syarat kumulatif.

⁴⁰ Fatimah Zuhrah, "Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI)," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 5, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v5i1.1342>.

Syarat alternatif poligami antara lain:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam arti menderita penyakit jasmani atau rohani yang sulit disembuhkan dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit;
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;⁴¹

Syarat kumulatif poligami adalah:

- a) Persetujuan tertulis yang dari istri pertama yang bersangkutan dengan bukti surat pernyataan bermaterai;
- b) Suami yang hendak melakukan poligami harus mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan lebih dari seorang istri beserta anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan;
- c) Jaminan tertulis dari suami yang hendak berpoligami bahwa akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.⁴²

Ketentuan syarat poligami diatas haruslah dipenuhi oleh suami yang hendak berpoligami sebelum mengajukan izin poligami ke Pengadilan, yang nantinya akan

⁴¹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2)

⁴² Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5 ayat (1)

dibuktikan di depan persidangan dan menjadi bekal pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Syarat-syarat tersebut menjadi pertimbangan hakim karena dapat memberikan kepastian bahwa seorang suami akan mampu bersikap adil dan menjamin kehidupan istri-istrinya.⁴³

Ketentuan diatas secara tegas menjabarkan bahwa untuk berpoligami harus mendapatkan izin Pengadilan Agama, dan jika poligami dilakukan tanpa melalui Pengadilan Agama, maka perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan dianggap tidak sah. Konsekuensi tersebut diambil dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang terdapat kalimat “wajib”, dan dipahami dari Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang mengandung kalimat “tidak mempunyai kekuatan hukum”. Hal tersebut menjadikan kedudukan izin poligami menjadi wajib, yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah karena dianggap tidak pernah terjadi.⁴⁴

Konsekuensi perkawinan semacam itu akan mengakibatkan permasalahan yang lebih rumit di kemudian hari, karena segala akibat hukum yang dihasilkan dari hubungan perkawinan tersebut juga dianggap tidak pernah ada, seperti halnya anak yang lahir. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak yang lahir diluar nikah, yang menyebabkan anak tidak memiliki hubungan perdata kepada sang ayah.⁴⁵ Hal ini berarti, ayah dari anak tersebut tidak memiliki

⁴³ Zahra Fatahillah, “Pengesampingan Syarat Alternatif Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan,” *Jurnal Yudisial* 16 (December 2023) 370, <https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.659>.

⁴⁴ Reza Fitra Ardhian et al., “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam di Pengadilan Agama,” *Privat Law* 3, no. 2 (2016): 164461, 105.

⁴⁵ Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kewajiban apapun menurut hukum, berarti baik anak maupun sang ibu tidak bisa menuntut hak mereka kepada sang ayah, termasuk dalam harta benda.

3. Dasar Hukum Poligami

a. Dasar hukum Poligami dalam Islam

Inti dari prinsip perkawinan dalam Islam sebenarnya adalah monogami. Ini dapat dilihat dari surat An-Nisa' ayat (3), meskipun Allah SWT memberikan kesempatan untuk memiliki hingga empat istri. Namun, peluang ini disertai dengan syarat-syarat yang cukup berat dan hanya bisa dipenuhi oleh orang-orang tertentu. Allah SWT mengaitkan kebolehan berpoligami dengan pernyataan, "jika kamu takut atau khawatir tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah satu perempuan saja." Ayat ini sering dianggap sebagai dasar kebolehan berpoligami, dengan syarat utama adalah kemampuan untuk berlaku adil. Secara implisit, ayat ini mengandung makna bahwa jika seseorang tidak yakin bisa berlaku adil, maka cukup satu istri saja. Namun, jika benar-benar yakin bisa berlaku adil, maka diperbolehkan menikahi dua, tiga, atau empat perempuan.⁴⁶

Islam memang tidak melarang poligami, tetapi dengan syarat laki-laki yang berpoligami harus mampu berlaku adil kepada istri-istrinya. Sebab, kemampuan untuk bersikap adil adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki agar diperbolehkan berpoligami. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami jika ingin melakukan poligami, yaitu:

⁴⁶ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam di Pengadilan Agama," *Privat Law* 3, no. 2 (March 25, 2016): 164461.

- 1). Kuat dalam iman.
- 2). Stabil secara finansial.
- 3). Memiliki akhlak yang baik.
- 4). Mendapat restu dari istri.
- 5). Mendapat izin dari keluarga dan pengadilan.

Allah telah mengizinkan pernikahan lebih dari satu, dan poligami dapat menjadi pilihan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, kaum Muslim di manapun berada tidak boleh menentang atau menolak hal ini. Meskipun orang bisa memiliki penafsiran yang berbeda-beda, tidak boleh ada yang mengingkari ayat ini atau menolaknya. Mengingkari hal tersebut dapat dianggap sebagai penolakan terhadap Al-Qur'an dan mungkin bisa dianggap sebagai bagian dari golongan kafir.⁴⁷

b. Dasar hukum Poligami dalam Perundang-undangan

Regulasi mengenai masalah poligami di Indonesia diatur melalui beberapa peraturan yakni Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin

⁴⁷ Tofan Madiu, "Praktek Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam," *LEX PRIVATUM* 2, no. 1 (March 4, 2014), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/3957>.

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Kompilasi Hukum Islam(KHI).

1) Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Indonesia menganut asas monogami yang tertera pada Pasal 3 ayat (1) yaitu “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Tetapi pasal ini tidak serta merta melarang adanya poligami, karena makna dari kata “pada dasarnya” menunjukkan arti bahwa dibolehkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya.⁴⁸ Hal ini juga di dukung dengan Pasal 3 ayat (2) dan Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974 angka 4 huruf c yang masing-masing berbunyi “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

“Undang-undang ini menganut asas monogami. Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan”

Penjelasan dari pasal tersebut menyatakan bahwa Indonesia pada hakikatnya menganut asas monogami, yang berarti seorang suami hanya boleh memiliki satu istri dan seorang istri pun hanya boleh memiliki seorang suami. Ketentuan

⁴⁸ Titik Triwulan Tutik and Trianto, *Poligami Prespektif Perikatan Nikah: Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 120.

monogami tersebut tidaklah mutlak sebagai larangan monogami, tetapi pendapat tersebut masih terbuka dengan adanya pengecualian yang mana seorang suami bisa memiliki lebih dari satu orang istri apabila memenuhi persyaratan dan kewajiban yang ditentukan oleh UU perkawinan dan harus mengajukan pengajuannya ke Pengadilan.⁴⁹ Aturan tersebut diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) yang menjelaskan hanya Pengadilan yang mempunyai wewenang untuk memberikan izin poligami bagi seorang suami dengan syarat sebagai berikut:

- a). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya baik secara lahir ataupun batin.
- b). Istri memiliki penyakit ataupun cacat badan yang tidak bisa disembuhkan.
- c). Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

2) Poligami dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Pemerintah mengeluarkan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Aturan ini membahas mengenai pelaksanaan perihal poligami ketika seorang suami hendak menikahi lebih dari seorang istri, yang diatur pada Pasal 40 “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan”.⁵⁰ Selanjutnya, diatur pada Pasal-Pasal selanjutnya sebagai langkah-langkah

⁴⁹ Aisyah Aisyah, “Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7 (March 23, 2019): 43–51, <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.244>.

⁵⁰ Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengadilan dalam memeriksa perihal poligami tersebut. Diantaranya pada Pasal 41 PP No.9 Tahun 1975, yaitu:

- a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - (1). bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - (2). bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - (3). bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus ducapkan di depan sidang Pengadilan.
- c) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - (1). surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - (2). surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - (3). surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;

- d) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.⁵¹

Lalu, pada Pasal 42 PP No.9 Tahun 1975 diterangkan mengenai pemeriksaan pengadilan harus memanggil istri dan mendengarkan keterangannya di Pengadilan. Untuk proses pemeriksaan dapat dimulai selambat-lambatnya 30 hari terhitung setelah pengadilan menerima berkas permohonan suami.⁵²

Dalam Pasal 55 PP No. 9 tahun 1975.mengatur tentang batas dan syarat untuk berpoligami, yaitu sebagai berikut:

- a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, hanya terbatas sampai empat istri.
- b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 57 PP No. 9 tahun 1975. menjadi penegas mengenai pemberian izin poligami melalui Pengadilan Agama, yakni:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

⁵¹ “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1975), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.

⁵² Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

3) Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam turut mengatur perihal poligami yang terdapat pada buku II tentang Hukum Perkawinan, yaitu dalam bab IX Pasal 55 sampai Pasal 59.⁵³, Pasal-pasal ini menjelaskan ketentuan dan syarat-syarat seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu, syarat-syaratnya antara lain:

- a) Beristri lebih dari satu pada waktu yang bersamaan, dibatasi hanya sampai empat istri;
- b) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- c) Istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan;
- d) Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh);
- e) Persetujuan tertulis yang dari istri pertama yang bersangkutan;
- f) Suami yang hendak melakukan poligami harus mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan lebih dari seorang istri beserta anak-anaknya;

⁵³ “Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam” (1991), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11.html>.

- g) Jaminan tertulis dari suami yang hendak berpoligami bahwa akan berlaku adil terhadap istri-istri dan dan anak-anaknya.

B. Nikah Siri

1. Pengertian Nikah Siri

Pengertian dari nikah siri dapat dipahami melalui kata siri yang berasal dari bahasa arab, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “rahasia”.⁵⁴ Artinya, nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau rahasia (*secret marriage*). Pengertian lain dari nikah siri adalah suatu pernikahan yang dilakukan diluar pengawasan petugas PPN atau KUA, yang akibatnya pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga pernikahan tersebut tidak memiliki surat nikah yang sah.⁵⁵ Hal ini serupa dengan pengertian nikah siri dalam Kompilasi Hukum Islam yang disebut dengan Perkawinan yang tidak tercatat.⁵⁶

Pernikahan siri secara terminologi adalah sebuah pernikahan yang dirahasiakan atau dilangsungkan tanpa sepengetahuan publik (*tasyir*). Menurut mazhab Syafi’i, pernikahan siri adalah suatu pernikahan yang tidak menghadirkan saksi ketika akad dilangsungkan.⁵⁷ Menurut Maliki, nikah siri adalah Pernikahan yang dimana para saksinya diminta untuk merahasiakan pernikahan yang

⁵⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al-Quran, 1973), 167 .

⁵⁵ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Pernikahan* (Bandung: Dar al-Fikr, 1989), 71.

⁵⁶ “Kompilasi Hukum Islam” (1991),
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.

⁵⁷ Ahmad Sahri and Suyud Arif, “Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi’i dan Maliki,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (June 11, 2018),
<https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.119>.

dilangsungkan, sekalipun bagi keluarganya.⁵⁸ Pernikahan siri dianggap sebagai suatu penyimpangan hukum Islam, yang dalam istilahnya disebut *dzawatil akhdan* (perempuan yang mempunyai laki-laki piaraan). Maka ada pendapat dari ‘ulama salaf bahwa perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, maka anggapan mengenai perempuan yang melakukan pernikahan siri adalah sebagai pelacur yang menikahkan dirinya.⁵⁹

Pengertian nikah siri yang dikenal di Indonesia berbeda dengan pengertian nikah siri menurut Islam. Pernikahan poligami yang dipahami masyarakat saat ini adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat secara syariat islam dan dinyatakan sah oleh para saksi dan masyarakat namun tidak dicatitkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan begitu pernikahan tersebut tidak terdaftar dan dilakukan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, tetapi dilakukan oleh orang yang dianggap paham agama ataupun pemuka agama setempat.

Nikah siri yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia dapat dibagi menjadi tiga macam, antara lain:

- a. Nikah siri yang diartikan dengan nikah yang dilakukan berdasarkan ketentuan syari’at Islam tetapi dalam pelaksanaannya hanya berada di lingkungan keluarga saja, tidak adanya pencatatan oleh PPN dan tidak melaksanakan upacara secara umum dan adat (walimatul ursy).

⁵⁸ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), <http://archive.org/details/dr.-wahbah-al-zuhaily-al-fiqh-al-islami-wa-adillatuhu-pdf-bahasa>.

⁵⁹ Ibnu Taimiyah, *Hukum-Hukum Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), 202.

- b. Pernikahan yang dilangsungkan dengan memenuhi syari'at Islam, juga telah dicatatkan oleh PPN telah memiliki akta nikah, tetapi masih bersifat kekeluargaan dan tidak diadakan resepsi pernikahan. Pasca pernikahan pun Suami-istri tidak tinggal bersama.
- c. Pernikahan yang dilangsungkan hanya berdasarkan syari'at Islam saja, tetapi dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 10/1983 jo. PP No. 45/1990. Maka pernikahan tersebut dilakukan secara diam-diam dan dirahasiakan agar terhindar dari akibat hukum dari peraturan tersebut.⁶⁰

Selain pengertian diatas, nikah siri juga disebut dengan pernikahan dibawah tangan. Pernikahan dibawah tangan adalah pernikahan yang dilangsungkan tanpa pencatatan perkawinan di pencatatan sipil bagi non muslim, sedangkan bagi muslim perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).⁶¹ Dalam Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkawinan yang didasarkan secara adat keagamaan baru dapat dilaksanakan setelah dilakukannya perkawinan dibawah pengawasan Pegawai Catatan Sipil.⁶² Pernikahan ini oleh masyarakat dianggap sebagai pernikahan siri karena pernikahan macam ini hanya dianggap sah secara agama, tetapi jika tidak tercatat maka akan dianggap sebagai nikah liar yang tidak memiliki akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum.⁶³

⁶⁰ A. Ghani Abdullah, *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan. Dalam Mimbar Hukum No. 23 Thn VI* (Jakarta: Ditbinbapera, 1995), 24.

⁶¹ A. Ghani Abdullah, *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan*, 25.

⁶² Ali Afandi, *Hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian*, Ed. 1. (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 98.

⁶³ Basith; Mualy, *Panduan Nikah Siri dan Akad Nikah* (Surabaya: Quntum Media, 2011), 23.

Forum Ijtima ‘Ulama komisi Fatwa sepakat memakai istilah nikah dibawah tangan, agar membedakan pernikahan siri yang dikenal oleh masyarakat luas. Penyebutan istilah nikah dibawah tangan membedakan nikah siri yang memiliki arti lain. Karena pengertian siri yang jika diartikan sebagai pernikahan yang hanya dilakukan berdua saja tanpa adanya syarat dan rukun nikah, maka sudah jelas pernikahannya tidak sah.⁶⁴ Pernikahan dibawah tangan yang dimaksudkan disini ialah suatu pernikahan yang sudah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam. Namun, pernikahan ini tidak tercatat secara resmi di instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan.⁶⁵

Perkawinan semacam ini banyak menimbulkan masalah. Karena dengan tidak terdaftarkannya perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA), maka jika terjadi suatu sengketa dalam rumah tangga seorang suami akan mudah untuk meninggalkan istrinya tanpa bisa digugat oleh si istri karena tidak adanya bukti autentik yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut benar-benar terjadi. Pernikahan siri yang tidak tercatat juga seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap bahtera pernikahan selanjutnya, seperti keterkaitan dengan istri ataupun anak mengenai hak-hak yang harusnya diperoleh, seperti nafkah, hak waris dan juga yang lainnya. Pemenuhan hak-hak tersebut akan sulit jika terjadi sengketa karena tidak adanya bukti otentik atas pernikahan tersebut sebagai pernikahan yang sah.

⁶⁴ Asrorun Ni’am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga* (Jakarta: Elsas, 2008), 147.

⁶⁵ Asrorun Ni’am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*, 148.

2. Hukum Pernikahan Siri

Istilah pernikahan siri menjadi satu hal yang penting setelah adanya kewajiban pencatatan administratif dalam pelaksanaan pernikahan. Hal ini karena pernikahan yang tidak melakukan pencatatan pernikahan digolongkan sebagai nikah siri. Namun karena adanya pemahaman mengenai nikah siri yang terjadi pada saat ini dengan nikah siri yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, maka hukum yang digunakan pun menjadi berbeda.

Dalam pernikahan siri yang dikenal oleh kalangan 'Ulama. Nikah siri adalah suatu pernikahan dimana hukum yang diterapkan dalam pernikahan tersebut hanya berasal dari aspek agama, padahal esensi pernikahan tidak hanya terkait dengan hubungan hukum semata. Namun demikian, penting juga untuk memperhatikan aspek sosial, yaitu dengan mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi SAW, yaitu:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

وَهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَعْلِنُوا النِّكَاحَ"⁶⁶

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf, Abdullah berkata: Aku juga mendengarnya langsung dari Harun. Dia berkata: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb, dia berkata: Telah menceritakan

⁶⁶ Imam bin Hanbal Ahmad, *Musnad Ahmad Bin Hambal* (al-Qahirah: dar al-Hadis, 1990).

kepadaku Abdullah bin Al-Aswad Al-Qurasyi, dari 'Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ bersabda: 'Umumkanlah pernikahan.'

Istilah dalam memberitakan pernikahan disebut juga sebagai walimah, walimah dalam pernikahan berfungsi untuk mengumumkan pernikahan tersebut kepada masyarakat. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa seorang muslim wajib menghadiri undangan pernikahan, bahkan menekankan pentingnya menghadiri walimah, asalkan tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam dalam walimah tersebut.⁶⁷

Mayoritas ulama berpendapat bahwa pernikahan belum dianggap sah kecuali jika diumumkan secara terbuka, atau jika akad nikah dihadiri oleh wali dan saksi, meskipun dengan penyiaran yang sederhana. Pengumuman pernikahan dapat melindungi pasangan suami istri dari hal-hal yang merugikan. Pernikahan yang dirahasiakan dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, seperti dugaan kohabitasi, perselingkuhan, perzinahan, dan lain sebagainya.⁶⁸

Nikah siri yang tidak diumumkan juga dikhawatirkan tidak memenuhi rukun dan syarat nikah. Terutama mengenai keberadaan saksi. 'Ulama telah bersepakat bahwa pernikahan haruslah dihadiri oleh 2 orang saksi. Hukum ini didasarkan pada Hadits Nabi SAW:

⁶⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Hadist Fikih dan Akhlak* (Jakarta: Shahih, 2016), 73.

⁶⁸ Ibnu Taimiyah, *Hukum-Hukum Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), 512.

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ - ١٣٦٤

الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ،

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ

مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ".⁶⁹

Artinya: "Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. Jika ada pernikahan yang tidak memenuhi syarat tersebut, maka pernikahan tersebut batal. Jika terjadi perselisihan, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."

Posisi saksi dalam pernikahan merupakan rukun yang menentukan sah dan tidaknya pernikahan. Dalam hal ini, para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Misalnya, Imam Syafi'i dan Hanafi menganggap akad pernikahan tetap sah tanpa adanya saksi, meskipun pernikahan tersebut dinilai makruh. Sementara itu, Imam Malik dan para pengikutnya berpandangan bahwa pernikahan yang dirahasiakan dianggap batal, artinya pernikahan tersebut tidak sah dan harus diulang dengan disaksikan oleh khalayak ramai serta diumumkan.⁷⁰ Perbedaan pandangan ini bisa dianalisis dari fungsi saksi dalam pernikahan. Apakah saksi hanya sebagai bagian

⁶⁹ Muhammad bin Hibban Abu Hatim al-Busti, *Shahih Ibnu Hibban* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1991), 299.

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, ed. Arif Muhajir, trans. Abdul hayi Al-Katani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 73.

dari rukun pernikahan, atau apakah kesaksiannya bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan.

Kesaksian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 24 ayat (1) yaitu “saksi merupakan rukun dari pelaksanaan akad nikah” dan “Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi”. Saksi juga disejajarkan dengan rukun-rukun nikah yang lainnya, yang diatur dalam KHI pada Pasal 14, yaitu:

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dilangsungkan selain berdasarkan hukum agama juga memenuhi ketentuan hukum perundang-undangan agar pernikahan yang dihasilkan menjadi ideal dan tidak membawa masalah setelahnya.⁷¹ Pernikahan siri yang sering terjadi di Indonesia adalah pernikahan yang dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah secara agama, namun tidak melalui pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pencatatan pernikahan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan legalitas nikah secara hukum. Hal ini diatur pada Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

⁷¹ Abdul Majid, “Problem Awal Pernikahan Dalam Sebuah Pernikahan Ideal Dalam Pandangan Sosiologi Agama,” *TheJournalish: Social and Government* 5, no. 4 (2024): 529, <https://doi.org/10.55314/tsg.v5i4.832>.

- a. Pasal 6 Ayat 1 KHI: Setiap Perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Pasal 6 Ayat 2 KHI: Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan pernikahan dilakukan demi terwujudnya ketertiban, dalam hal ini secara administratif agar pernikahan yang dilangsungkan pun mendapatkan legalitas dari negara. Nikah siri yang dilakukan dengan memenuhi ketentuan dari syari'at Islam mengenai rukun dan syarat pernikahan tetapi dilakukan secara diam-diam ataupun tidak adanya pencatatan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) hanya dianggap sah secara legalitas hukum Islam.⁷² Artinya pernikahan tersebut hanya memenuhi syarat materiilnya saja, yaitu dilangsungkan berdasarkan ketentuan agama masing-masing, sedangkan secara formil pernikahan tersebut tidak dianggap terjadi dan tidak mendapatkan legalitas secara hukum dari negara. Jika ditelaah dari teori hukum yang menyatakan bahwa perbuatan hukum adalah suatu tindakan yang didasarkan kepada ketentuan hukum sehingga akan menimbulkan akibat hukum.⁷³ Sebaliknya, jika suatu tindakan dilakukan tanpa berdasarkan ketentuan hukum maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, walaupun hal tersebut tidak melawan hukum. Artinya, perkawinan merupakan sebuah tindakan hukum yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

⁷² Ridwan Jamal et al., "Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 116, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.2132>.

⁷³ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 126.

agar dapat diakui dan dilindungi oleh hukum yang nantinya akan menimbulkan akibat hukum dari perkawinan tersebut.

Meskipun begitu, Pernikahan siri hingga kini masih marak terjadi dikalangan masyarakat. Padahal, sejatinya masalah yang ditimbulkan dari pernikahan semacam ini lebih banyak dari keuntungan yang didapatkan. Pernikahan semacam ini juga memiliki dampak buruk terhadap pelakunya itu sendiri, terutama bagi perempuan karena pernikahan ini tidak melindungi hak-hak perempuan dan juga hak bagi anak. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan siri yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak dapat melakukan perkawinan sesuai dengan syari’at Islam, sebab tidak adanya tempat tinggal, ataupun karena tidak mampu secara ekonomi yang tidak memungkinkan untuk mengadakan pernikahan secara sepatutnya.
- b. Mengikuti kelompok masyarakat yang menyimpang karena adanya bujukan ataupun kelebihan yang didapatkan jika pernikahannya hanya dilakukan sebatas mengugurkan kewajiban rukun dan syarat hukum Islam saja, ataupun adanya anjuran dari komunitas terdekat yang menganggap pernikahan siri sebagai suatu yang lumrah.

- c. Kurangnya pengarahan secara agama dan aqidah, yang seharusnya dapat dimulai dari lingkup keluarga untuk mengajarkan tentang akhlak yang mulia.
- d. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, seperti kesibukan dari orang tua yang mengabaikan dan kurang mendidik anaknya, dan menganggap bahwa apa yang dilakukannya tidak menyalahi aturan dan norma agama.
- e. Merebaknya perkumpulan dan komunitas anak muda yang tidak didasarkan kepada hal yang mengarahkan kepada kebaikan, seperti menormalisasikan kebebasan dan kehidupan nakal tanpa menghiraukan moralitas sebagai pribadi yang baik.
- f. Mudahnya akses untuk mendapatkan alat dan obat pencegah kehamilan tanpa adanya aturan yang jelas mengenai siapa dan kapan saja obat tersebut harus dipakai, yang menjadikan penyimpangan moral menjadi seolah semakin dipermudah.⁷⁴

Dari penyebab yang dikemukakan diatas, beberapa diantara menegaskan mengenai perilaku generasi muda yang semakin tidak teratur yang mana kedepannya menjadikan nikah siri sebagai suatu cara untuk menghindari hukum, bahkan dapat menjadikan pernikahan yang sakral menjadi sebuah permainan antara boleh dan tidak boleh yang dapat diatur sesukanya. Perilaku semacam ini pada hakikatnya malah menjadikan ruang gerak kehidupan menjadi semakin sempit karena hal-hal tersebut memiliki banyak akibat yang negatif, terutama mengenai

⁷⁴ Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang: Al-Misyar (Kawin Perjalanan), al-Urfi (Kawin Bawah Tangan), as-Sirri (Kawin Rahasia), al-Mut'ah (Kawin Kontrak)* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), 55-57.

akibat hukum bagi pelaku pernikahan di bawah tangan itu sendiri, akibat- akibat dari pernikahan siri antara lain:

- a. Timbulnya masalah kesehatan karena maraknya hubungan bebas antar lawan jenis yang dapat menimbulkan penyakit-penyakit seksual bagi pelakunya.
- b. Kriris identitas terhadap anak-anak hasil pernikahan siri yang tidak memiliki orang tua yang diakui secara sah, karena pernikahannya tidak tercatat dan hubungan antar keduanya tidak berkekuatan hukum.
- c. Tidak diakuinya hak-hak ataupun kekuatan hukum yang harusnya timbul dari pernikahan, seperti hak-hak keperdataan dan apa yang ada didalamnya, seperti nafkah, waris dan harta bersama yang jika secara hukum tidak diakui karena dihasilkan dari pernikahan yang tidak sah.⁷⁵
- d. Tidak diakuinya hak-hak sipil dan keperdataan dari anak yang dilahirkan oleh pasangan dari pernikahan siri. Tidak diakuinya pernikahan siri mengakibatkan status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Yang berakibatkan, anak hanya memiliki hubungan keperdataan terhadap ibunya saja, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 42-43 UU No. 1 Tahun 1974.⁷⁶ juga menurut ketentuan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁷⁷

⁷⁵ Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*, 147.

⁷⁶ Pasal 42: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, Pasal 43: Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

⁷⁷ Pasal 100 KHI: anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

3. Dasar Hukum Nikah Siri

Mengenai perihal nikah siri, Undang-Undang No 1 Tahun Tentang Perkawinan yang berlaku pada 1 Oktober 1975 (Pasal 67 No. 1 /74 jo Pasal 49 PP Np. 9/75). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Sah dan tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan dicatat menurut peraturan pencatatan yang berlaku”. Maksud dari ketentuan masing-masing agama disini ialah ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan tersebut sepanjang tidak adanya pertentangan atau tidak adanya ketentuan lain dalam Undang-Undang ini.⁷⁸

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ini menjelaskan bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah hukum agama dan kepercayaan masing-masing bagi para pemeluknya. Maka, bagi umat Islam tidak memiliki kemungkinan untuk melakukan perkawinan secara melanggar ketentuan agamanya sendiri.⁷⁹ Jadi, pada artinya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganggap pernikahan siri sebagai pernikahan yang tidak sah, karena selain harus mengikuti ketentuan agama, umat Islam juga harus mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, orang yang melakukan pernikahan siri, jika dilihat dari pandangan Undang-Undang disamakan dengan

⁷⁸ Hazairin, *Tinjauan Mengenai UUP No. 1/1974* (Jakarta: PT. Tinta Mas Indonesia, 1986), 5.

⁷⁹ Hazairin, *Tinjauan Mengenai UUP No. 1/1974*, 6.

orang yang melakukan hubungan diluar pernikahan. Anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut juga dianggap sebagai anak hasil hubungan diluar nikah.⁸⁰

Nikah siri juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang menjelaskan mengenai pencatatan pernikahan bagi yang beragama Islam di Kantor Urusan Agama dan bagi selain Islam dapat dicatitkan melalui kantor Catatan Sipil.⁸¹ Lalu pada KHI Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan “Untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat” juga pada pasal selanjutnya, yaitu KHI Pasal 5 ayat (2) yang menegaskan mengenai pencatatan pernikahan, yaitu “Pencatatan perkawinan yang tersebut pada Pasal (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No.32 Tahun 1954”.⁸²

Menurut hukum, pernikahan yang sah secara hukum dan mendapat legalitas serta berkekuatan hukum haruslah memenuhi dua syarat, yaitu:

- a) Memenuhi ketentuan hukum materiil sebagaimana perintah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), yang artinya pernikahan telah dilangsungkan menurut aturan yang ditentukan oleh agama masing-masing. Maka untuk umat Islam pernikahan dikatakan

⁸⁰ Muhdlor, *Memahami Hukum Pernikahan*, 26.

⁸¹ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸²“Kompilasi Hukum Islam”(1991),

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.

sah jika telah terpenuhinya syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syari'at Islam.

- b) Terpenuhinya ketentuan hukum formil yang dijelaskan pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), yang pada intinya pernikahan tersebut telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang dan mendapat bukti pernikahan yang otentik yaitu akta nikah.

Pernikahan selain harus sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang agar diakui secara sah oleh negara. Ini berarti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks hukum, pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, pernikahan tanpa kekuatan hukum tidak mendapatkan hak-hak layanan publik dari instansi terkait, serta tidak mendapatkan perlindungan dan layanan hukum yang seharusnya.⁸³ Pernikahan mereka tidak tercatat dalam daftar kependudukan, dan anak-anak mereka tidak bisa mendapatkan akta kelahiran dan dokumen lainnya. Dengan kata lain, pernikahan siri dapat menyebabkan banyak masalah dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sementara pendaftaran pernikahan membawa lebih banyak manfaat bagi masyarakat dan negara.

⁸³ Ridwan Jamal et al., "Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 112, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.2132>.

C. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari gabungan dua kata yaitu isbat dan nikah. pengertian isbat berasal dari kata yang berarti penetapan ataupun pembuktian.⁸⁴ Isbat merupakan bentuk *mashdar* dari kata *Atsbata-Yatsbitu-itsbatan* yang kemudian diserap kedalam istilah kata bahasa Indonesia.⁸⁵ Pengertian nikah menurut istilah bahasa arab adalah *at-tadakhul* yang berarti berkumpul. Pengertian Nikah secara umum adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang bertujuan untuk mengikat dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁸⁶

Adapun pengertian Nikah menurut fiqh adalah akad yang menjadikan bolehnya *al-istimta'* (persetubuhan) antara seorang pria dengan wanita, ataupun berkumpul selama wanita tersebut bukanlah seorang yang diharamkan untuk dinikahi seperti adanya sebab keturunan atau sepersusuan.⁸⁷

Isbat nikah diambil dari penggabungan dua kata tersebut yang berarti penetapan yang dilakukan oleh pengadilan atas sebuah akad yang mana dapat membolehkan terjadinya hubungan suami istri, yang dijelaskan dalam kamus bahasa Indonesia bahwa isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran nikah. Atau dapat diartikan sebagai penetapan oleh pengadilan untuk menjadikan suatu

⁸⁴ Ahmad Warson Munawwir and Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2020), 145.

⁸⁵ Meita Djohan Oelangan, "Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia," *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013), <https://www.neliti.com/publications/26718/>.

⁸⁶ Abdul Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama* (Jakarta: Intermasa, 1991), 187.

⁸⁷ Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 29.

pernikahan yang telah dilakukan sebelumnya menjadi sah, dan agar memiliki akta nikah. Definisi lain mengartikan isbat nikah ialah suatu pembuktian, penetapan atau pengabsahan dari pengadilan terhadap pernikahan yang dilakukan karena alasan-alasan tertentu.⁸⁸

Perkawinan merupakan sebuah bentuk perbuatan hukum. Perbuatan hukum hanya dapat dikatakan sah dan memiliki akibat hukum jika perbuatan hukum tersebut memiliki bukti yang jelas dan pasti. Dalam hal ini, untuk membuktikan terjadinya suatu perkawinan maka dapat dilihat dari adanya alat bukti. Alat bukti dalam peristiwa perkawinan dapat berupa saksi ataupun alat bukti tertulis, alat bukti tertulis yang berlaku adalah akta nikah dari yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan saksi dalam perkawinan dapat dijadikan alat bukti tambahan karena pendapat secara subjektif tidak dapat menjamin atas pembuktian terjadinya perkawinan tersebut.

Belakangan ini banyak terjadi perkawinan yang hanya dilangsungkan berdasarkan hukum agama saja, walaupun secara materiil perkawinan tersebut sudah sah, namun karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah ataupun KUA maka perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum karena tidak adanya alat bukti. Tidak adanya bukti perkawinan menjadikan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat menimbulkan

⁸⁸ Yayan Sofyan, "Isbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatat setelah diberlakukan UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan". *Ahkam IV*, No. 8 (2002): 75.

akibat hukum dari perkawinan tersebut yang menjadikan perkawinan seperti itu tidak diakui oleh hukum Negara.⁸⁹

Problematika perkawinan yang tidak tercatat di KUA hanya dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memberikan solusi berupa pengajuan permohonan isbat nikah agar perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat memiliki legalitas secara hukum. Pencatatan melalui isbat nikah ini ditujukan sebagai penertiban perkawinan secara administrasi dengan harapan memberikan perlindungan hak bagi pihak-pihak yang terkait didalam perkawinan tersebut.⁹⁰

2. Dasar Hukum Isbat Nikah

Dasar hukum Isbat nikah diatur dalam UU Perkawinan, jo. PP Nomor 9 Tahun 1975, penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU Peradilan Agama, jo. Pasal 64 UU Perkawinan. Peraturan ini selanjutnya di perjelas dengan berlakunya ketentuan KHI Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).

Pertimbangan diterimanya isbat nikah didasarkan melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 64 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Pernikahan sah jika melakukan hal yang berkaitan dengan pernikahan sebelum Undang-Undang tersebut berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang lama”. Pada pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan

⁸⁹ Edi Gunawan and Budi Hakim, “Pelaksanaan Isbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama,” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18 (December 4, 2018): 258, <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2319>.

⁹⁰ Oelangan, “Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia.”, 140.

Agama”⁹¹. Lalu selanjutnya pada Pasal 7 ayat (3) yang mengatur tentang pembatasan nikah isbat yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu, antara lain:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 3.

Berdasarkan dasar hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perkawinan dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama. Pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan isbat nikah yang sesuai dengan syarat-syarat yuridis. Tetapi jika syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka Pengadilan pun berhak menolak permohonan isbat nikah tersebut karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

3. Isbat Nikah Poligami

Isbat nikah poligami adalah suatu upaya penetapan atau pengesahan terhadap pernikahan poligami yang dilaksanakan tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun pernikahan poligami ini sah menurut aturan agama Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat

⁹¹ Pasal 7 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam

pernikahan, namun secara hukum tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan dilakukan berdasarkan izin dari Pengadilan dan juga adanya pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mengakibatkan pernikahan tersebut tidak memiliki legalitas seperti akta nikah.

Ketentuan mengenai isbat nikah poligami ini disebutkan dalam SEMA No 3 Tahun 2018 Huruf A pada Pasal 8, yang berbunyi “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”.⁹² Ketentuan ini berdasarkan hasil rapat pleno Kamar Agama yang tercantum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung melalui Kamar Agama telah menetapkan beberapa aturan yang harus dipatuhi. Pertama, Pengadilan Agama dilarang menerima dan mengabulkan permohonan isbat nikah poligami yang didasarkan pada nikah siri, bahkan jika diajukan dengan alasan demi kepentingan anak. Kedua, untuk anak yang lahir dari pernikahan poligami siri, dapat diajukan permohonan mengenai asal usul anak tersebut untuk menjamin kepentingan hukumnya. Aturan mengenai isbat nikah poligami dibuat untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilangsungkan namun belum dicatat oleh PPN yang berwenang.⁹³

Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai adanya peluang bagi pernikahan yang tidak dicatatkan ataupun tidak memiliki akta nikah

⁹² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Huruf A Pasal 8.

⁹³ Ahmad Cholid Fauzi, “Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Sirri,” *Jurnal Usm Law Review* 1, no. 1 (May 20, 2018): 94–105, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2234>.

untuk dapat mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama. Namun, dalam Pasal 7 ini KHI tidak menyebutkan secara khusus mengenai permohonan isbat nikah tersebut apakah berlaku bagi pernikahan poligami yang dilakukan secara siri, karena ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) KHI hanya menyebutkan keadaan tertentu yang dapat menyebabkan pernikahan tersebut dapat diisbatkan. Ketentuan ini diperjelas dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama atau juga dikenal dengan Buku II yang mengatur bahwa:

- a. Permohonan isbat nikah dapat dilangsungkan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan yang jelas dan konkrit.
- b. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berisi penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- c. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontentius dengan mendudukan istri dan atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai termohon,

produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan hukum banding dan kasasi.

- d. Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut diatas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.⁹⁴

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa permohonan isbat nikah bisa diajukan oleh suami istri bersama-sama, salah satu dari mereka, atau pihak yang berkepentingan. Jika permohonan diajukan oleh kedua suami istri, maka sifatnya adalah voluntair, dimana kedua pihak berperan sebagai pemohon dan hasilnya berupa penetapan. Namun, jika permohonan diajukan oleh salah satu dari suami atau istri, maka sifatnya menjadi kontentius, dengan pihak yang tidak mengajukan permohonan isbat nikah, baik secara voluntair maupun kontensius, diketahui bahwa suami masih terikat perkawinan sah dengan wanita lain, maka istri pertama atau istri terdahulu harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut. Apabila Pemohon tidak mau mengubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan kata lain, ketentuan dalam Buku II memungkinkan pernikahan poligami yang dilakukan secara siri untuk disahkan oleh Pengadilan Agama,

⁹⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “*Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*” (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2014), 144.

asalkan memenuhi aturan teknis dalam Buku II dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Salah satu hasil dari Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2018 adalah terkait isbat nikah poligami yang didasarkan pada nikah siri serta hubungannya dengan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama. Hasil rapat ini dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam Rumusan Kamar Agama bagian A angka 8 disebutkan bahwa "Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri, meskipun dengan alasan demi kepentingan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak, permohonan asal usul anak dapat diajukan secara terpisah."⁹⁵

Dalam konteks ini, terdapat kontradiksi antara ketentuan teknis yudisial dalam penyelesaian perkara permohonan isbat nikah poligami berdasarkan nikah siri antara SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan ketentuan yang tercantum dalam Buku II, yang selama ini dijadikan pedoman oleh hakim dalam menangani perkara tersebut. Berdasarkan Buku II, Pengadilan Agama masih memungkinkan untuk menerima dan mengabulkan permohonan isbat nikah poligami. Namun, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 secara tegas menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak boleh mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri dan harus menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Meskipun demikian, tidak ada ketentuan lebih lanjut yang menyatakan bahwa

⁹⁵ Ahmad Cholid Fauzi, "Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Sirri," *Jurnal Usm Law Review* 1, no. 1 (2018), 98 <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2234>.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mencabut ketentuan dalam Buku II terkait isbat nikah poligami.⁹⁶

4. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif mempunyai pengaturan yang tercantum pada Pasal 79 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pengaturan ini sering disebut sebagai *rule making power*, tetapi pada pelaksanaannya pengaturan ini dipakai Mahkamah Agung sebagai fungsi untuk kelancaran proses di Peradilan. Pasal ini mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Agung yang bisa melakukan pengaturan mengenai penyelesaian perkara yang belum atau tidak diatur dalam Perundang-Undangan. Lalu pengaturan yang disusun oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan pengaturan yang dikeluarkan oleh Undang-Undang. Kewenangan ini juga mencakup pada penyelenggaraan Peradilan yang menjadi bagian dari hukum acara.⁹⁷

Pelaksanaan Kewenangan pengaturan ini dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam beberapa pranata hukum, yaitu:

- a. PERMA, Peraturan Mahkamah Agung yang dibentuk sebagai pelaksanaan dalam pengaturan hukum acara.

⁹⁶ “Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami: Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna | Muthalib | *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*,” accessed July 17, 2024, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/16040>.

⁹⁷ Henry Pandapotan Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan(Rule Making Power)* (Yogyakarta: Liberty, 2005), 2.

- b. SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung yang dikeluarkan dalam bentuk administratif yang merupakan susunan mengenai perintah, larangan dan petunjuk dalam peradilan.
- c. SK, Surat Keputusan yang digunakan sebagai keputusan *beschikking*.⁹⁸

Pengaturan yang dikeluarkan oleh mahkamah Agung salah satunya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). SEMA dapat digolongkan sebagai aturan kebijakan (*bleidsregel*) jika dilihat dari subjek penggunaannya, karena SEMA umumnya ditujukan kepada hakim, panitera, dan pejabat lain di pengadilan. Namun, tidak semua SEMA bisa dikategorikan sebagai aturan kebijakan (*bleidsregel*) berdasarkan isinya, seperti yang terlihat pada SEMA Nomor 3 Tahun 1963, di mana Mahkamah Agung menghapuskan beberapa pasal dalam BW. Contoh tersebut menunjukkan perlunya penelaahan lebih lanjut tentang fungsi SEMA sebagai norma yang bersifat *bleidsregel*.⁹⁹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan mengenai kedudukan SEMA dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

Dalam Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan:

- a. Hierarki Peraturan Perundang-Undangn terdiri dari:

⁹⁸ Henry Pandapotan Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan (Rule Making Power)*, 3.

⁹⁹ Irwan Adi Cahyadi, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Di Indonesia” (Undergraduate Thesis, Universitas Brawijaya, 2014), 7, <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/111790/>.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam Pasal 8 UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai penjelasan terhadap Pasal 7, yaitu:

- a. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri atau lembaga yang setingkat yang dibentuk melalui Undang-Undang atau Pemerintah atas Perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Kepala desa atau yang setingkat
- b. Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalam ayat (1) telah diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat selama diperintahkan melalui Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, SEMA berada di bawah undang-undang dan tidak setara atau lebih tinggi dari undang-undang. SEMA hanya

memiliki kekuatan mengikat di lingkungan peradilan. Meski demikian, kekuatan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) di Indonesia bisa berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor karena kesesuaian kekuatan hukum SEMA bergantung terhadap Undang-Undang yang berlaku. Maka SEMA tidak akan dianggap berlaku jika bertentangan dengan Undang-Undang.¹⁰⁰

SEMA bukan sekadar dokumen hukum biasa SEMA berfungsi sebagai panduan, arahan, atau petunjuk dari Mahkamah Agung kepada seluruh pemangku kepentingan dalam sistem peradilan, termasuk hakim, pengacara, dan pihak terkait lainnya. Selain menjadi acuan praktis, SEMA juga mencerminkan pandangan dan interpretasi hukum Mahkamah Agung, yang dapat memengaruhi putusan pengadilan. Khususnya dalam kasus-kasus yang berdampak signifikan di masyarakat, SEMA dapat menjadi elemen penting yang mempengaruhi hasil keputusan hukum.¹⁰¹

Salah satu contoh SEMA yang diterbitkan adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengenaan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai panduan pelaksanaan tugas pengadilan. SEMA ini merupakan hasil rapat pleno Mahkamah Agung yang diadakan di Bandung pada tanggal 1 hingga 3 November 2018.

¹⁰⁰ Maulana Rihdo et al., “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (October 21, 2023): 230–40, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>.

¹⁰¹ Maulana Rihdo et al., “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum, 237.

Berdasarkan hasil rapat pleno Kamar Religius yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung telah menetapkan ketentuan sebagai berikut:

Pertama, Pengadilan Agama tidak diperbolehkan menerima dan mengabulkan permohonan poligami dari perkawinan cacat yang didasarkan pada perkawinan siri, bahkan jika diajukan dengan alasan demi kepentingan anak.

Kedua, bagi anak yang lahir dari perkawinan poligami siri, pengakuan asal-usul anak dapat diajukan untuk menjamin kepentingan hukumnya.

Hasil kesimpulan dari rapat paripurna Kamar Agama mengenai permohonan nikah poligami dari perkawinan siri dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bersifat mutlak. Tujuan utama tidak menerima permohonan nikah poligami dengan alasan apapun adalah untuk mencegah praktik poligami massal di kalangan masyarakat. Namun, masalah muncul pada bagian akhir dari SEMA No. 3 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa “untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”. Berdasarkan realita di masyarakat dan beberapa pengadilan agama, kalimat terakhir ini sering dijadikan dasar oleh hakim untuk menerima permohonan nikah. Hal ini menyebabkan kalimat terakhir dalam SEMA tersebut bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang menegaskan bahwa permohonan nikah dari pernikahan siri harus ditolak.¹⁰²

¹⁰² Navilla Ayu Rizky Aprilliana, “*Analisis Masalah Terhadap Ketentuan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018*” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), <http://digilib.uinsa.ac.id/42085/>.

Menjadi dilema bagi Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara Isbat nikah poligami tersebut, apakah akan dikabulkan atau ditolak, karena di satu sisi nikah adalah satu-satunya cara bagi pasangan poligami siri untuk mendapatkan pengakuan negara dan kekuatan hukum. Namun, jika permohonan ditolak, ada kemungkinan akan timbul stigma di masyarakat yang menganggap perkawinan siri telah dilegalkan, mengingat dalam syariah Islam, pasangan poligami dianggap sah. Sebaliknya, jika permohonan diterima, dikhawatirkan hal ini akan semakin memudahkan praktik poligami karena ada celah untuk melegalkan poligami, yang berpotensi menimbulkan kerugian lain. Inilah yang menyebabkan Pengadilan Agama berada dalam posisi sulit untuk memutuskan menerima atau menolak permohonan tersebut.

D. Teori Tujuan Hukum

1. Biografi Gustav Radbruch

Gustav Radbruch, lahir pada 21 November 1878 di Lübeck, disamping Hans Kelsen dan H.L.A Hart, Radburch dianggap sebagai salah satu filsuf hukum yang paling berpengaruh pada abad ke-20, sekaligus menjadi politisi Jerman yang berpengaruh besar dalam kajian filsafat hukum. Semasa hidupnya, Gustav Radbruch merasakan gejolak perang dunia I (1914-1918) dan perang dunia II (1939-1945), dimana Jerman mengalami guncangan akibat dua perang dunia tersebut.

Gustav lahir dari seorang saudagar yang bisa mengantarkan jejak akademik hukum yang mulai ia tempuh pada tahun 1889 di beberapa kota besar Jerman hingga pada tahun 1902 Radbruch menyelesaikan gelar doktornya di Universitas

Berlin. Lalu Radbruch mengikuti kualifikasi mengajar hukum di Universitas Heidelberg hingga diangkat menjadi Profesor pada tahun yang sama. Pada tahun 1914 Radbruch pindah ke Universitas Konisberg di Prussia. Kemudian pindah ke Universitas Kiel pada Tahun 1919, dan Kembali ke Heidelberg pada tahun 1926. Radbruch menjalani karir politik dengan bergabung dengan partai sosialis demokrat pada tahun 1918 hingga pada akhirnya menjabat sebagai anggota parlemen Kekaisaran Jerman di bawah konstitusi Weimar di tahun 1920-1926.¹⁰³

Pemikiran Radbruch digagas dalam karya-karyanya seperti *Einführung in die Rechtswissenschaft* (1910) dan *Grundzüge der Rechtsphilosophie* (1914). Dan karyanya pasca perang dunia ke-2 yang menjadi teks penting dalam filsafat hukum *Fünf Minuten Rechtsphilosophie* yaitu lima menit filsafat hukum, dan *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht* atau ketidakadilan dalam Undang-undang dan Hukum diatas Undang-undang.¹⁰⁴

2. Pengertian Tujuan Hukum

Dalam rangka pembentukan aturan hukum, terdapat asas utama yang berperan penting dalam menciptakan kejelasan mengenai peraturan hukum. Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*Einführung in die Rechtswissenschaften*”. Radbruch mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai dasar dalam hukum, yaitu:

a. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

¹⁰³ “Gustav Radbruch | German Legal Scholar, Philosopher, Reformer | Britannica,” accessed May 13, 2025, <https://www.britannica.com/biography/Gustav-Radbruch>.

¹⁰⁴ Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Semarang: Penerbit Yoga Pratama, 2024)36.

- b. Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*)
- c. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).¹⁰⁵

Hukum merupakan satu komponen utama yang berguna bagi segalanya, hukum yang baik adalah suatu hukum yang mengandung pengertian bahwa sebuah hukum dapat membawa kepada kepastian, keadilan dan kemanfaatan dari hukum tersebut. Kepastian hukum diwujudkan melalui peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku secara umum di seluruh wilayah negara. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa peraturan tersebut berlaku secara umum, tetapi hanya untuk golongan tertentu. Ada juga peraturan lokal yang dibuat oleh otoritas setempat dan hanya berlaku di wilayah tertentu.¹⁰⁶ Peraturan yang dapat diundangkan haruslah berasal dari hukum yang jelas dan logis. Pengertian jelas berarti tidak adanya keraguan dari adanya perbedaan pemahaman (multitafsir) dan juga logis agar sebuah norma tidak berbenturan satu sama lain dan menimbulkan konflik. Konflik yang ditimbulkan dari adanya ketiadaan tujuan hukum yaitu reduksi norma, kontentasi norma atau distorsi norma.¹⁰⁷

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum merupakan pembawa nilai keadilan. Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diutamakan dalam setiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum harus didahulukan sebelum keadilan dan kemanfaatan. Ia kemudian merevisi teorinya,

¹⁰⁵ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *CREPIDO* 1, no. 1 (2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.14>.

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 1986), 3.

¹⁰⁷ Tony Prayogo, 196,.

menegaskan bahwa ketiga tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan memiliki kedudukan yang setara. Penegakan hukum merupakan proses penerapan norma-norma hukum atau peraturan yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketika hukum menjadi perintah, akan timbul ketaatan terhadap hukum.¹⁰⁸

Keadilan dalam hukum adalah persamaan hak dan kewajiban didalam hukum. Hak dalam hukum dapat dikatakan sebagai wewenang, setiap orang memiliki hak yang harus dipenuhi, sedangkan disisi lain ada kewajiban bagi setiap orang agar tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Keadilan hukum adalah satu kaidah yang berlaku dimanapun dan kapanpun suatu hukum berlaku, karena keadilan harus dapat dijunjung agar dapat memberikan solusi dan manfaat dari adanya persoalan.¹⁰⁹

Nilai keadilan erat kaitannya dengan bagaimana penerapan keadilan kedalam hukum itu sendiri. Keadilan dapat menjadi nilai-nilai yang ditujukan untuk perkembangan hukum, yang wujudnya dibuktikan dengan terpenuhinya hak dan kewajiban yang hasilnya dapat dilaksanakan oleh masyarakat.¹¹⁰ Keadilan memiliki peran normatif dan konstitutif dalam hukum. Secara normatif, hukum positif

¹⁰⁸ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, vol. 1 (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020) 28, <https://repository.unpam.ac.id/10668/>.

¹⁰⁹ Ibnu Artadi, "Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 4, no. 1 (November 11, 2016), <https://doi.org/10.56444/hdm.v4i1.362>.

¹¹⁰ Anisyaniawati Anisyaniawati et al., "Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 2, no. 01 (2024), 2. <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/954>.

berakar pada keadilan. Secara konstitutif, keadilan harus menjadi elemen esensial dalam hukum; tanpa keadilan, suatu aturan tidak layak disebut hukum.¹¹¹

Selain keadilan, Gustav dalam mencapai tujuan hukum juga menggunakan nilai Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Kemanfaatan disini digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dalam rangka mewujudkan tujuan hukum. Karena hukum pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan orang banyak. Yaitu dengan mewujudkan negara dan hukum yang menghasilkan kebahagiaan mayoritas rakyatnya.¹¹²

Selanjutnya adalah kepastian hukum, kepastian hukum bermaksud untuk menjadi jaminan agar perilaku masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sebaliknya jika kepastian hukum tidak terpenuhi yang terjadi adalah tidak adanya aturan baku dalam melaksanakan perilaku mengenai hukum. Dengan terpenuhinya kepastian hukum, masyarakat dapat memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari penegak hukum. Kepastian hukum juga dapat menjadi barometer adanya kejelasan dari terpenuhinya hak dan kewajiban mereka dalam suatu hukum, yang dapat menjadi sebuah pembuktian yang dapat membuat hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan.¹¹³

¹¹¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophies*, trans. So Woong Kim, Translation of The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin (Korea: Sam Young Sa, 2022), 136.

¹¹² Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 559, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

¹¹³ Yohanes Suhardin, "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal HukumPROJUSTITIA* 25, no. 3 (2007), <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1126>.

Menurut Radbruch makna kepastian hukum terbagi menjadi 4, yaitu:

- a. Hukum itu positif.
- b. Hukum harus berdasarkan fakta yang ditetapkan dengan pasti berdasarkan keterangan tertentu.
- c. Fakta dirumuskan dengan jelas agar terhindar dari adanya keraguan dalam memaknai hukum.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.¹¹⁴

Berarti bahwa kepastian hukum harus menjamin bahwa hukum tersebut dijalankan sesuai dengan yang berlaku dan terpenuhinya hak-hak hukum bagi orang yang berhak mendapatkannya. Kepastian hukum dapat menjadikan hukum menjadi konsisten dan jelas, agar apa yang dilaksanakannya tidak dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian hukum dapat terwujud dengan adanya dukungan oleh unsur-unsur lain layaknya substansi hukum, budaya hukum serta aparatur hukum.¹¹⁵

Salah satu gambaran dari penerapan tujuan hukum adalah dengan adanya penegakan atas suatu peraturan yang didahulukan dengan sosialisasi teratur mengenai peraturan tersebut sebelum diresmikan sebagai aturan yang mengikat secara hukum.¹¹⁶ Hal ini membuat masyarakat mengenali peraturan sebagai suatu perbuatan yang memang relevan dengan yang ada di lapangan, dan dapat

¹¹⁴ Sulardi Sulardi and Yohana Puspitasari Wardoyo, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak," *Jurnal Yudisial* 8, no. 3 (December 1, 2015): 251–68, <https://doi.org/10.29123/jy.v8i3.57>.

¹¹⁵ Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (May 4, 2018): 191–201, <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>.

¹¹⁶ Gustav Radbruch, *Legal Philosophies*, trans. So Woong Kim, Translation of The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin, 138.

menyesuaikan apa yang menjadi batas-batas dari berlakunya aturan tersebut. dengan ini masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum mengenai perbuatan hukum yang mereka lakukan.¹¹⁷

Arti dari adanya penerapan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum akan sangat berguna bagi penyelesaian suatu perkara di Pengadilan. Penyelesaian perkara di Pengadilan pada dasarnya harus dijalani dengan transparan dan tidak terdapat hal-hal yang disembunyikan oleh penegak hukum bagi para pihak-pihak yang berkaitan, karena jika pengadilan terdapat sesuatu yang rancu dan timbul keraguan maka akan menimbulkan keanehan dan keresahan bagi para pencari keadilan karena hal tersebut dapat mengganggu jalannya persidangan. Jika dalam menyelesaikan perkara dalam pengadilan terdapat indikasi menutup-nutupi kebenaran atau bahkan memanipulasinya, maka tidaklah mungkin aturan hukum dapat dianggap sebagai suatu yang berhasil. Masyarakat luas pada dasarnya bisa menilai mengenai perkara penyelesaian masalah yang terjadi di Pengadilan, apakah sudah memenuhi asas-asas keadilan sehingga dapat tercapainya tujuan hukum dan dapat berlaku adil bagi semua pihaknya. Tercapainya tujuan hukum dapat menjadi cerminan bagi masyarakat mengenai keberhasilan suatu hukum dalam menyelesaikan masalah hukum.¹¹⁸

¹¹⁷ Kania Dewi Andhika Putri and Ridwan Arifin, "Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)," *Mimbar Yustisia: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2018): 142–58.

¹¹⁸ Putri and Arifin, *Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)*, 22.

E. Contra Legem

Contra legem merupakan asas hukum yang membolehkan hakim mengesampingkan norma dalam peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat dengan syarat harus didasarkan dengan argumentasi hukum yang rasional.¹¹⁹ Penggunaan asas *contra legem* ini biasanya merupakan kebebasan hakim sepanjang putusan yang dihasilkan melalui *contra legem* tersebut dapat membawa keadilan bagi masyarakat.

Penerapan *contra legem* oleh hakim pada dasarnya merupakan instrumen dalam penemuan hukum yang bertujuan untuk mengutamakan nilai keadilan dengan cara menyimpangi norma hukum tertulis yang dianggap tidak lagi memadai. Secara filosofis, hakim hanya dibenarkan mengambil langkah ini apabila peraturan perundang-undangan yang ada dinilai gagal mengakomodasi rasa keadilan atau tidak mampu memberikan perlindungan hukum yang proporsional terhadap kepentingan masyarakat. Tindakan menyimpangi aturan formal ini sebagaimana terlihat dalam upaya melegalisasi kepentingan perdata melalui penafsiran hukum yang progresif menjadi relevan ketika teks undang-undang justru menghambat tercapainya kemanfaatan hukum yang nyata bagi para pihak.¹²⁰

¹¹⁹ Muliadi Nur, “*Rechtsvinding* : Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam),” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 2, no. 1 (2016), 15 <https://doi.org/10.30984/as.v2i1.216>.

¹²⁰ Muwahid, “Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif,” *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2017): 236, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248>.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Ratio decidendi* Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd dan No. 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Putusan hakim Pengadilan Agama menurut ranah hukum bersifat mengikat dalam penyelesaian sengketa mengenai bidang keperdataan. Putusan hakim adalah hasil penerapan hukum yang berasal dari berbagai aturan dan dipertimbangkan berdasarkan hukum Islam. Dalam hukum acara perdata, putusan hakim memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi manifestasi dari penerapan hukum suatu perkara¹²¹. Dengan begitu *ratio decidendi* atau alasan hukum yang mendasari putusan hakim merupakan elemen utama yang menentukan legitimasi dan kualitas sebuah putusan. Oleh karena itu, sebelum peneliti dapat menganalisis mengenai *ratio decidendi* dari Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd dan No. 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd peneliti akan terlebih dahulu memaparkan kronologi dari kedua putusan yang masing-masing terdaftar di Pengadilan Agama Kwandang.

1. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Putusan ini terdaftar pada tanggal 8 Juli 2019 yang mengadili perkara isbat nikah yang telah diterima, diperiksa hingga diputus oleh majelis hakim. Berikut ini *Posita* yang disampaikan para Pemohon:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Juni 2015 yang dilangsungkan menurut syariat Islam;

¹²¹ I. Wayan Yasa and Echwan Iriyanto, "Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata," *Jurnal Rechts* 12, no. 1 (2023): 33–48.

2. Bahwa Pemohon I adalah seorang laki-laki berusia 35 (tiga puluh lima) tahun, beragama Islam, berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), bekerja sebagai wiraswasta, dan bertempat tinggal di Dusun Cisadane, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bahwa Pemohon II adalah seorang perempuan berusia 32 (tiga puluh dua) tahun, beragama Islam, berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), tidak bekerja (mengurus rumah tangga), dan bertempat tinggal di Dusun Cisadane, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Bahwa saat menikah, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan Termohon namun sudah dalam proses perceraian;
5. Bahwa saat ini, Pemohon I sudah cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 198/AC/2017/PA.Lbt;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki satu (1) orang anak;.

Dalam *petitum* nya, para pemohon mengajukan beberapa tuntutan, antara lain:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2015;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama karena pada saat menikah Pemohon I masih terikat pernikahan dengan Termohon dan masih mengurus perceraian dengan Termohon di Pengadilan Agama Limboto. Pemohon I dan Termohon baru resmi bercerai pada Tahun 2017 yang dibuktikan dengan Akta Cerai nomor 198/AC/2017/Pa.Lbt.

Permohonan isbat nikah diajukan oleh Pemohon I dan II karena pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum administratif yang menjadikan pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Ketiadaan pencatatan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perkawinan para pemohon. Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir secara langsung di persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak pula mendatangkan orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan. Ketidakhadiran Termohon membuat proses mediasi tidak dapat terlaksana. Proses persidangan dilanjut dengan agenda pemeriksaan perkara yang dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam *positanya*, para pemohon telah menunjukkan bahwa pernikahan mereka, secara substansial sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam, meskipun belum tercatat secara administratif. Atas dasar tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dalam tuntutananya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Isbat Nikah dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon tetap diputuskan seadil-adilnya.

Setelah itu, persidangan dilanjutkan dengan proses pembuktian. Pemohon I mengajukan alat bukti surat Akta cerai dan Kartu Keluarga juga menghadirkan dua orang saksi, yang dari keterangannya bersesuaian dan menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai syariat Islam dan tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan ataupun mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Pengadilan Agama Kwandang telah memerintahkan pengumuman kepada semua pihak termasuk kepada pihak Termohon yang sampai saat persidangan dilaksanakan tidak mengajukan pembatalan serta tidak hadirnya pihak Termohon maupun wakilnya ke persidangan. Maka, pada amar putusannya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dengan *verstek* dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. Berdasarkan putusan Hakim telah mengabulkan permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II, kebulatan tekad para Pemohon ditambah dengan dalil-dalil dan alat bukti dipandang telah sesuai dan mencukupi untuk dikabulkannya permohonan tersebut.

Majelis Hakim terdiri dari satu orang hakim, yang membuat putusan ini diperiksa oleh hakim tunggal. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Putusan. Ditemukan *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim yang menjadi dasar dalam memutus perkara isbat nikah poligami ini. Antara lain, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang melanggar syarat izin poligami sebagaimana ditetapkan dalam pasal a quo, menurut pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hanya berakibat perkawinan itu dapat dibatalkan (fasid) bukan batal demi hukum (batil) sebagaimana pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, sehingga menurut Hakim secara a contrario bahwa pada hakikatnya suatu perkawinan yang melanggar syarat izin poligami haruslah dianggap sah sampai ada pembatalan. Artinya, bahwa sepanjang pembatalan atas perkawinan kedua yang dilaksanakan tanpa izin poligami dari Pengadilan tidak diajukan oleh pihak manapun in casu istri terdahulu, maka perkawinan a quo harus dianggap sah atau setidaknya tidak batal demi hukum;

Hakim menggunakan dasar Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”. Pasal ini ditafsirkan oleh hakim dengan *argumentum a contrario*, yaitu suatu hal yang tidak diatur oleh Undang-undang memiliki ketentuan yang berlawanan dengan apa yang diatur.¹²² Tafsiran tersebut digunakan berdasarkan fakta yang membuktikan tidak adanya pihak lain yang berusaha membatalkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II *in casu* istri terdahulu, juga dengan hasil persidangan yang diputuskan secara *verstek* karena pihak Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Hakim dalam penemuan hukumnya, melakukan *kontra legem* dengan mengutamakan satu pasal dan mengesampingkan aturan lain.¹²³ Padahal, ketentuan isbat nikah semacam ini secara spesifik disebut dalam Pasal 8 SEMA No 3 Tahun 2018, yaitu bahwa “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri, meskipun demi kepentingan anak, harus ditolak”. Secara materil sudah jelas bahwa perkara isbat nikah poligami tidak boleh diterima hakim Pengadilan Agama apalagi mengabulkannya, walaupun ada alasan kepentingan anak. Yang pada putusan ini malah tidak disinggung.

Hakim menggunakan dasar Pasal 71 huruf (a) KHI secara eksklusif, yang mana isinya tidak langsung mengatur hukum isbat nikah poligami. Di sisi lain terdapat

¹²² Muwahid, “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif,” *Al-Hukama* Vol 07 (June 2017), 244.

¹²³ Muliadi Nur, “*Rechtsvinding* : Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam),” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 2, no. 1 (2016), 15
<https://doi.org/10.30984/as.v2i1.216>.

aturan Pasal 8 SEMA No 3 2018 yang jelas mengatur ketentuan perkara isbat nikah poligami. Dalam mencari penemuan hukum, terdapat metode interpretasi sistematis yang berarti dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan yang lain. Interpretasi sistematis memiliki prinsip yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dalam satu negara adalah sebuah system yang utuh, yang artinya jika dalam suatu perkara terdapat beberapa ketentuan yang mengatur, maka penalaran hukumnya harus didasarkan kepada ketentuan-ketentuan tersebut, tidak hanya berfokus kepada satu ketentuan saja.¹²⁴

Kedudukan SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan berada di bawah Undang-undang. Namun pada praktiknya SEMA yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung berfungsi sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan di peradilan. SEMA juga menjadi cerminan interpretasi hukum Mahkamah Agung, khususnya mengenai kasus-kasus spesifik layaknya perkara isbat nikah poligami ini.¹²⁵ Pada dasarnya, selama ketentuan SEMA tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka selayaknya hakim tetap mempertimbangkan untuk mengacu kepada SEMA, terlebih pada perkara isbat nikah poligami ini yang hukumnya tidak disebutkan khusus dalam Undang-undang.

Ratio decidendi yang dipakai hakim selanjutnya adalah:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan

¹²⁴ Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2017): 236, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248>.

¹²⁵ Maulana Rihdo et al., "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum, 237.

sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta sesuai pula dengan ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta tidak melanggar ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 14 sampai Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Fakta persidangan yang diambil dari alat bukti tertulis dan keterangan saksi juga tidak dinyatakan melanggar ketentuan larangan perkawinan Pasal 8,9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam. Namun, Penjelasan dari Pertimbangan hakim ini bertentangan dengan pertimbangan yang sebelumnya digunakan hakim, yakni:

Menimbang, bahwa secara normatif pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan dengan melanggar syarat perkawinan, yaitu tentang izin poligami bagi calon mempelai laki-laki (vide pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Pertimbangan Majelis Hakim telah mengakui secara materil, Pemohon I melanggar ketentuan izin poligami yang diatur pada Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan. namun dalam pertimbangan selanjutnya memberikan kesempatan bagi Pemohon dengan menganggap perkawinannya sah secara hukum Islam. Padahal, Pada perkara ini, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II bukanlah sebuah perkawinan biasa, melainkan perkawinan poligami yang

dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama. Jadi, aturan yang menjadi pertimbangan tidak hanya sampai pada rukun dan syarat perkawinan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, lebih jauh lagi terdapat pasal 4 ayat (2) Undang-Undang perkawinan yang masih berlaku dan selayaknya menjadi acuan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara.

Legal Reasoning selanjutnya, hakim menyatakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II saat ini adalah perkawinan monogami. Dalam pertimbangan hukumnya:

Di samping itu sejak tanggal 13 April 2017 Pemohon I telah resmi bercerai dengan Termohon (vide Bukti P-1), sehingga secara faktual perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sekarang ini adalah perkawinan monogami;

Pernyataan hakim untuk menganggap perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai perkawinan monogami, dapat dikatakan suatu kecatatan *legal reasoning*, karena hakim sebagai *judex factie* tidak seksama dalam memeriksa fakta hukum.¹²⁶ Berdasarkan *posita* yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, terdapat keterangan bahwa Pemohon I ketika melaksanakan perkawinan dengan Pemohon II masih terikat dengan pihak Termohon. Walaupun terdapat tambahan bahwa Pemohon I sudah mengurus akta cerai ke Pengadilan, namun akta tersebut baru resmi berlaku pada tanggal 13 April 2017, sedangkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 2015. Artinya

¹²⁶ Aditya Yuli Sulistyawan and Aldio Fahrezi Permana Atmaja, “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari Onvoldoende Gemotiveerd,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 493, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>.

Pemohon I melakukan perkawinan poligami kepada dengan Pemohon II. Seharusnya dengan fakta ini, hakim tidak semena-mena menyatakan Perkawinan tersebut adalah perkawinan monogami.

Jika dilihat secara menyeluruh, *legal reasoning* yang dibangun oleh hakim pada Putusan 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd sebagai pertimbangan dikabulkannya permohonan isbat nikah poligami perlu penalaran hukum lebih dalam, karena banyak temuan hukum yang kurang tepat. Secara penalaran hukum dalam praktik pengadilan tidak hanya sekedar mencari Undang-undang dan menerapkannya begitu saja, namun digunakan untuk menjawab temuan hukum yang konkret dengan mengarahkan pada regulasi yang sudah diatur.

2. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Putusan ini terdaftar pada tanggal 02 Oktober 2020 dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/isbat Nikah yang telah diterima, diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim. Dengan *posita* yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, Laki-laki, Umur 28 tahun, beragama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan pedagang rempah-rempah;
2. Bahwa Pemohon II, Perempuan, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 30 September 2015, yang dilaksanakan secara syariat Islam;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama karena Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri pertama;
5. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai satu orang anak;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kekuatan hukum;

Para Pemohon menuntut dalam *petitum* nya, yaitu:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2015;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;.

Berdasarkan duduk perkara yang tertera dalam surat putusan, kedua Pemohon telah menikah pada tanggal 30 september 2015 di rumah Orang tua Pemohon II yang dilaksanakan sesuai syariat Islam, dengan wali nikah orang tua Pemohon II beserta hadirnya 2 saksi, pelafalan ijab diucapkan oleh Imam desa yang qabulnya diucapkan langsung oleh Pemohon I. Kedua Pemohon tidak memiliki hubungan nasab dan tidak sepersusuan serta telah dikaruniai satu orang anak. Pernikahan kedua Pemohon tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama karena Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri pertamanya.

Pada hari persidangan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dengan tetap melanjutkan persidangan tanpa ada perubahan. Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut, Pemohon 1 dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan mengabulkan Petitum yang diajukan oleh para Pemohon, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan dengan seadil-adilnya

Berdasarkan keterangan Majelis Hakim tentang *posita* nomor 2, Pemohon II mengakui bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama karena Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri

pertamanya, lalu Pemohon I meninggalkan istri pertama dengan alasan ketidaksukaan, kemudian menikah dengan Pemohon II dengan status masih terikat pernikahan.

Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*). Pertimbangan tersebut ditetapkan hakim berdasarkan Pasal 8 SEMA No 3 Tahun 2018 yang menyatakan permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri harus dinyatakan tidak diterima, sementara, untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan asal usul anak.

Hakim dalam perkara tersebut secara tegas tidak menerima permohonan para Pemohon, yang bisa dilihat pada bagian pertimbangan hakim, yaitu:

Menimbang bahwa sesuai dengan Sema Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 8, permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk anak harus dinyatakan tidak diterima. Sementara itu, untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan asal usul anak;

Majelis hakim tidak memberikan kelonggaran terhadap perkara pada putusan ini, karena fakta persidangan ditemukan bahwa Pemohon I ketika melaksanakan perkawinan dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan istri terdahulunya, dan Pemohon I juga mengakui hal tersebut dalam positanya. Maka dengan begitu perkara ini dianggap sebagai isbat nikah poligami atas dasar nikah siri, walaupun para Pemohon telah menjabarkan alasan-alasan dibalik perkawinan tersebut, permohonan semacam itu tetap tidak dapat diterima.

Pada Putusan ini, Majelis Hakim dalam membangun *legal reasoning*, yang dalam proses penemuan hukumnya, menerapkan fungsi penerapan hukum dengan langsung mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Yang menyatakan “permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak diterima, untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak”.

Hal ini bukanlah sikap hakim yang tidak melakukan penalaran lebih dalam. Malah sebaliknya hakim tidak berinterpretasi lebih banyak, karena secara materil aturan mengenai isbat nikah poligami sudah jelas disebut dalam SEMA No 3 Tahun 2018 tersebut. Majelis hakim Pertimbangan tersebut juga tidak semata-mata mengesampingkan aturan-aturan yang lain. Karena secara filosofis, keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini bukan untuk membuat norma baru, tetapi menjadi penegasan aturan mengenai poligami yang sudah diatur pada hierarki perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam.

B. Disparitas Putusan Hakim Perkara Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Kwd dan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Disparitas adalah perbedaan penerapan kaidah hukum antara putusan dengan kasus yang bersangkutan. Yang dalam hal ini dibagi menjadi disparitas horizontal, yaitu perbedaan putusan yang terjadi pada tingkat Pengadilan yang sama, dan disparitas vertikal yang terjadi pada dua Pengadilan dengan Tingkat yang berbeda.¹²⁷ Dalam mengkaji disparitas, objek yang dibandingkan harus lebih dari satu, yang nantinya dapat menunjukkan unsur-unsur dari dasar hukum yang ditafsirkan hakim dalam perkara yang bersangkutan. Disparitas dapat terjadi karena, dalam penalaran hukumnya, hakim harus mencoba menyelaraskan ketiga nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Isbat nikah poligami merupakan suatu perkara kompleks yang untuk mencapai asas tujuan hukum, dibutuhkan penalaran lebih mendalam karena Hukum menurut Gustav Radbruch bukanlah sekadar aturan formil, hukum dipandang sebagai gagasan kultural yang digunakan untuk mencapai cita-cita hukum. Radbruch menganggap hukum yang ideal selalu diarahkan kepada tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan atau tujuan social (*Zweckmäßigkeit*).¹²⁸ Ketiga aspek tersebut sifatnya relatif, bisa saja keadilan lebih diutamakan daripada kepastian dan

¹²⁷ Komisi Yudisial (Indonesia), ed., *Disparitas putusan hakim: identifikasi dan implikasi* (Jakarta: Komisi Yudisial, 2014) ix-x.

¹²⁸ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *CREPIDO* 1, no. 1 (2019): 13, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.14>.

kemanfaatan. Ataupun sebaliknya, kepastian hukum bisa menjadi lebih *urgent* untuk diutamakan daripada keadilan atau kemanfaatan. Formulasi ketiga kerangka tersebut yang nantinya digunakan untuk menilai apakah suatu putusan ataupun kebijakan telah sah secara formal, dan dalam praktiknya juga adil dan bermanfaat.

Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, hakim memegang peran untuk menyelaraskan tiga asas hukum tersebut. Namun, penentuan skala prioritas terhadap ketiga asas ini sering dipengaruhi oleh kondisi sosial, karaktersitik perkara, juga nilai-nilai yang hidup di Masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim tidak boleh bersandar pada teks Undang-undang secara kaku, melainkan harus melalui proses interpretasi dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang adaptif terhadap konteks perkara. Kompleksitas ini semakin nyata Ketika ketiga asas tersebut saling berbenturan.

Secara konseptual, keadilan berorientasi pada pemenuhan hak yang setara bagi para pihak. Sebagai tujuan tertinggi dalam hukum, keadilan menuntut penerapan aturan yang fleksibel dan teliti terhadap latar belakang kasus. Keadilan menurut Aristoteles mencakup keadilan distributif yang berbasis pada proporsi kebutuhan, serta keadilan retributive yang menekankan kesesuaian sanksi dengan perbuatan. Dalam praktiknya, para hakim di Indonesia cenderung memprioritaskan keadilan yang berbasis substansi saat menangani perkara dengan kompleksitas sosial tinggi, seperti sengketa keluarga, pidana anak atau isu kepentingan publik.

Pendekatan ini menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum yang selaras dengan nilai moral dan kemanusiaan.¹²⁹

Asas kemanfaatan juga memegang peranan krusial dalam pertimbangan hakim. Hukum tidak sekadar menjadi alat untuk mewujudkan keadilan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mendorong kesejahteraan social. Konsep kemanfaatan ini mengukur sejauh mana sebuah putusan dapat memberikan kontribusi bagi Masyarakat umum. Karena itu, hakim dituntut untuk melihat secara jeli konsekuensi social dari putusannya, terutama yang berpengaruh pada kemaslahatan publik. Di Indonesia, pertimbangan melalui asas kemanfaatan ini banyak ditemukan dalam putusan mengenai kebijakan publik, dimana hakim diwajibkan hakim diwajibkan mengukur implikasi jangka panjang dari putusan yang ditanganinya.¹³⁰

Sementara itu, asas kepastian hukum menuntut agar setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim senantiasa bersandar pada regulasi yang jelas dan konsisten.¹³¹ Adanya kepastian hukum ini untuk menciptakan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga Masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya secara pasti. Dalam ranah teori, Hans Kelsen melalui konsep positivisme hukum menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan pilar utama

¹²⁹ Ery Setyanegara, “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila(Ditinjau dari Keadilan ‘Substantif’),” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 4 (2014): 460, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.31>.

¹³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam jagat ketertiban: bacaan mahasiswa program doktor ilmu hukum Universitas Diponegoro* (Jakarta: UKI Press, 2006),127.

¹³¹ Siti Halilah and Mhd Fakhrurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (2021),56 <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>.

dari system hukum yang teratur. Aturan hukum yang baik harus diterapkan secara objektif, bebas dari nilai subjektif ataupun pertimbangan moral.

Ketiga asas tersebut pada penerapannya dapat saling kontradiksi, yang disebut juga dengan ketegangan nilai *Spannungsverhältnis* (ketegangan nilai). Apabila terjadi bentrokan diantara ketiga asas tersebut, mayoritas hakim di Indonesia menempatkan keadilan sebagai prioritas tertinggi, sekalipun hal ini harus mengesampingkan aspek kepastian hukum atau kemanfaaaan.¹³² Fenomena ini sejalan dengan konseptualisasi hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Dalam paradigma ini, hakim tidak lagi terikat kaku pada bunyi tekstual undang-undang, melainkan beralih pada pemenuhan esensi moral serta tujuan sejati hukum, yaitu mewujudkan keadilan substantif. Melalui pendekatan progresif tersebut, hakim diberikan ruang untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang adaptif terhadap dinamika sosial, sehingga putusan yang dilahirkan mampu merepresentasikan nilai keadilan yang nyata hidup di tengah masyarakat. Ketiga asas tersebut jika diimplementasikan kepada praktik hakim dalam melakukan penemuan hukum, adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan, penegakan keadilan menuntut hakim di Indonesia untuk menempatkan asas ini sebagai prioritas tertinggi. Hal tersebut diwujudkan melalui teknik interpretasi undang-undang yang kontekstual serta keberanian melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) demi mengakomodasi rasa keadilan publik. Sejalan dengan doktrin Gustav Radbruch yang

¹³² Gustav Radbruch, *Legal Philosophies*, trans. So Woong Kim, Translation of The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin (Korea: Sam Young Sa, 2022), 95.

mengutamakan keadilan, hakim wajib aktif menggali nilai-nilai hukum tidak tertulis, termasuk hukum adat yang masih hidup dan dipraktikkan di tengah masyarakat.

- b. Kepastian Hukum, aspek kepastian hukum menjadi fondasi utama agar putusan peradilan bersifat konsisten dan berpijak pada kaidah hukum yang transparan. Kejelasan normatif ini krusial agar masyarakat dapat memahami sekaligus memprediksi arah dari proses peradilan. Selain itu, kepastian hukum berfungsi meminimalisasi risiko disparitas (perbedaan) putusan antarlembaga peradilan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tetap terjaga.
- c. Kemanfaatan, putusan hakim tidak sekadar bertujuan menyelesaikan sengketa, melainkan harus berorientasi pada kesejahteraan sosial. Kemanfaatan ini diukur dari sejauh mana putusan tersebut dapat diimplementasikan secara riil (*executable*) demi memberikan dampak positif bagi para pihak yang berperkara serta masyarakat luas. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Aliran Utilitarianisme yang menegaskan bahwa kebahagiaan dan kemaslahatan publik merupakan tujuan akhir dari hukum.¹³³

Penerapan ketiga asas diatas dapat dilihat dari putusan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Kwd dan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd. Dengan mengetahui perbandingan asas-asas tujuan hukum yang terdapat dalam putusan,

¹³³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam jagat ketertiban: bacaan mahasiswa program doktor ilmu hukum Universitas Diponegoro*, 130.

dapat terlihat perbedaan prioritas Majelis Hakim dalam menentukan asas yang diutamakan pada putusan-putusan tersebut.

1. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Pada putusan ini, hakim mengabulkan permohonan isbat nikah poligami yang diajukan para Pemohon I dan Pemohon II, dengan mengacu pada Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Unsur tujuan hukum yang ditemukan dalam putusan ini, antara lain:

- a. Keadilan. Dengan dikabulkannya putusan ini, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II menjadi sah dan memiliki kekuatan hukum. Keputusan ini memberikan dampak yang berbeda bagi para pihak, di satu sisi, putusan ini mengakomodasi keadilan bagi Pemohon I dan Pemohon II melalui legitimasi hukum atas perkawinan mereka, sehingga memperoleh kekuatan hukum. Legalisasi ini memberikan jaminan perlindungan hukum bagi status keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, juga menjadikan kedudukan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut menjadi terjamin dan tidak perlu mengajukan permohonan asal usul anak. Namun di sisi lain, putusan ini mengabaikan rasa keadilan bagi istri pertama dari Pemohon I. Pengesahan perkawinan poligami siri tersebut dapat dianggap melegalkan pelanggaran terhadap hak-hak materiil istri pertama yang tidak terpenuhi disaat perkawinan tersebut berlangsung. Sebaliknya, pengabulan permohonan ini membuat posisi istri terdahulu Pemohon I menjadi dirugikan, karena dengan adanya poligami siri tersebut hak-haknya pada saat itu tidak dipenuhi.

- b. Kemanfaatan. Dalam hal kemanfaatan, putusan ini berpotensi menimbulkan penyimpangan di tengah masyarakat. Legalitas melalui jalur isbat nikah dapat dipersepsikan oleh para suami yang melakukan perkawinan poligami siri sebagai suatu kelonggaran hukum. Akibatnya, terdapat implikasi sosiologis dimana para suami akan merasa terstimulasi untuk melakukan poligami siri tanpa mengajukan izin dari Pengadilan Agama, karena adanya ekspektasi bahwa perkawinan tersebut dapat disahkan di kemudian hari melalui isbat nikah. Hal ini dikhawatirkan akan meningkatkan praktik poligami siri di kalangan masyarakat umum yang dapat mencederai kedudukan hukum dan kesejahteraan para istri
- c. Kepastian hukum. Dalam ruang lingkup kepastian hukum, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan ini mengakibatkan adanya inkonsistensi yurisprudensi akibat dikesampingkannya SEMA No 3 Tahun 2018. Padahal, aturan mengenai isbat nikah poligami telah diatur di dalamnya. Pengabaian terhadap SEMA ini tidak hanya memicu kerancuan norma dalam implemementasi hukum peradilan, tetapi juga mencederai hierarki peraturan perundang-undangan. Sebab, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada hakikatnya berfungsi sebagai penegas atas norma hukum substantif di atasnya, yaitu Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 juga Pasal 57 & 64 Kompilasi Hukum Islam.

TABEL 1.2 Indikator Nilai Tujuan Hukum

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd (Dikabulkan)				
No.	Tujuan Hukum	Indikator	Analisis	Hasil
1.	Keadilan	Jaminan kesetaraan dan perlakuan yang sama dimata hukum	Perkawinan Para Pemohon mendapatkan kekuatan hukum	Terpenuhi
2.	Kemanfaatan	Terwujudnya Kesejahteraan bagi Masyarakat luas	Kemanfaatan hanya dirasakan para pemohon	Tidak terpenuhi
3.	Kepastian hukum	Penerapan hukum yang konsisten dan terprediksi	Penerapan SEMA No 3 Tahun 2018 menjadi inkonsisten	Tidak terpenuhi

2. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Pada putusan ini, hakim menolak permohonan isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang pertimbangan hukumnya didasarkan kepada SEMA No 3 Tahun 2018. Unsur tujuan hukum yang dapat ditemukan pada putusan ini, yakni:

- a. Keadilan, ditinjau dari aspek keadilan, penolakan terhadap permohonan ini menimbulkan kontradiksi bagi pihak yang berperkara. Tidak disahkannya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II secara yuridis berakibat pada timbulnya ketidakpastian status hukum anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Di sisi lain, penolakan ini justru merepresentasikan wujud keadilan dan perlindungan hukum bagi Termohon (istri terdahulu pemohon I), hak-hak keperdataan dan materiil dari istri pertama dapat

dipertahankan dan dilindungi dari dampak penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Pemohon I

- b. Kemanfaatan, dalam perspektif kemanfaatan, penolakan isbat nikah poligami ini dianggap sebagai Tindakan preventif dalam kebijakan hukum kekeluargaan. Kebijakan peradilan yang mempersulit isbat nikah poligami siri akan memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan dini bagi Masyarakat luas. Dengan ditutupnya celah hukum ini, Masyarakat dapat diorientasikan untuk tidak melakukan praktik poligami siri dan diharuskan untuk mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Secara umum, kemanfaatan putusan ini mengarah kepada penertiban administrasi perkawinan.
- c. Kepastian hukum, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 adalah jaminan terpenuhinya kepastian hukum dalam perkara isbat nikah poligami ini. Sebab aturan tersebut merupakan penjelasan yang paling konkret mengenai perkara isbat nikah poligami. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tidak sekadar menjadi pedoman internal lembaga peradilan, namun juga bertindak sebagai instrumen yang mempertegas hierarki perundang-undangan di atasnya.

TABEL 1.3 Indikator Nilai Tujuan Hukum

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd (NO/Tidak diterima)				
No.	Tujuan Hukum	Indikator	Analisis	Hasil
1.	Keadilan	Jaminan kesetaraan dan perlakuan yang sama dimata hukum	Status Perkawinan Para Pemohon tidak diakui	Tidak terpenuhi bagi para Pemohon

2.	Kemanfaatan	Terwujudnya Kesejahteraan bagi Masyarakat luas	Bermanfaat sebagai peringatan bagi pelaku Poligami siri	Terpenuhi
3.	Kepastian hukum	Penerapan hukum yang konsisten dan terprediksi	Penegakan hukum Isbat Nikah Poligami menjadi jelas sesuai SEMA No 3 2018	Terpenuhi

Putusan yang dinilai baik adalah putusan yang memenuhi kebutuhan teoritis dan praktis. Arti dari kebutuhan teoritis adalah suatu putusan haruslah dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ilmu hukum. Sedangkan arti kebutuhan praktis ialah putusan yang dapat menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi, sekaligus dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan karena telah dianggap adil, benar, juga berdasarkan hukum.¹³⁴ Hakim sebagai figur penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memiliki kemampuan nalar juga memiliki standar kapasitas moral, yang mana dapat berimplikasi pada jatuhnya putusan. Dengan cukupnya ilmu pengetahuan dan kemampuan teknis, hakim bisa memberikan *legal reasoning* yang benar dan sesuai dalam memutus perkara. Hakim tidak patut hanya mengandalkan Undang-undang secara materiil-nya saja, melainkan harus mewujudkan keadilan berdasarkan akal sehat dan norma hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

¹³⁴ Djamanat; Samosir, *Hukum Acara Perdata : Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012) 273.

Kehakiman yang berbunyi “Hakim wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.¹³⁵

Penentuan skala prioritas antara asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek yang berkaitan. Konteks hukum dan karakteristik dari perkara menjadi factor utamanya. Pada kasus tindak pidana berat seperti pembunuhan atau korupsi, hakim umumnya menekankan aspek kepastian hukum yang tegas demi menjaga kepercayaan publik serta memberikan efek jera kepada pelaku.¹³⁶ Sebaliknya, dalam perkara perdata, orientasi putusan cenderung bergeser pada pemenuhan keadilan substantif. Hal ini didasari oleh urgensi perlindungan terhadap kepentingan kelompok rentan, yang dinilai lebih krusial daripada penerapan aturan formal yang berlaku.

Disamping faktor eksternal, nilai sosial dan moral hakim turut menjadi faktor dalam proses persidangan. Selain bertindak sebagai penegak regulasi, hakim juga mengemban peran sebagai agen moral yang wajib mengintegrasikan rasa keadilan yang ada pada kehidupan Masyarakat.¹³⁷ Hakim yang berwawasan progresif cenderung menerapkan interpretasi hukum yang fleksibel, serta menempatkan keadilan di atas kepastian hukum. Contohnya yang terdapat pada Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd, dimana hakim condong pada keadilan substantif yang

¹³⁵ Aditya Yuli Sulistyawan and Aldio Fahrezi Permana Atmaja, “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari Onvoldoende Gemotiveerd,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 486, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>.

¹³⁶ Ika Lusiana, Fatmawati, “Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Obstruction of Justice Dilihat Dari Perspektif Hukum Di Indonesia” (Masters Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), <https://repository.unissula.ac.id/30853/>.

¹³⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam jagat ketertiban: bacaan mahasiswa program doktor ilmu hukum Universitas Diponegoro* (Jakarta: UKI Press, 2006), 126.

bersifat individual dengan mengabulkan permohonan Pemohon demi melegalisasi perkawinan dan menjamin perlindungan hukum atas status keperdataan anak yang dilahirkan. Hal ini berbanding terbalik dengan Putusan 177/Pdt.P/2020/PA.Kwd, yang dimana hakim menolak permohonan tersebut untuk menegakkan keadilan yang sifatnya umum dan kolektif.

Selain faktor sosial dan moral, kerangka perundang-undangan serta interpretasi hukum juga menjadi elemen penting yang memengaruhi pertimbangan hakim. Meskipun system hukum di Indonesia berakar pada tradisi *civil law*, hakim tetap diberikan keleluasaan untuk melakukan penafsiran dan penemuan hukumnya demi merespons kebutuhan sosial yang dinamis.¹³⁸ Dalam Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd, Majelis hakim mengesampingkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan memilih menggunakan interpretasi mandiri atas Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Jika dilihat melalui aspek kepastian hukum, langkah ini mengorbankan kepastian hukum normatif yang mengaburkan hierarki peraturan perundang-undangan.

Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd mencerminkan langkah majelis hakim yang cenderung memprioritaskan nilai keadilan substantif (*individual justice*) dan kemanfaatan langsung bagi para pemohon. Dengan mengabulkan permohonan tersebut, hakim memberikan solusi nyata agar perkawinan siri tersebut diakui negara sehingga anak yang dilahirkan memperoleh jaminan hak keperdataan secara otomatis tanpa hambatan administrasi. Kendati demikian, pilihan yudisial ini secara

¹³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 281.

sadar telah mengorbankan nilai kepastian hukum karena majelis hakim mengesampingkan keberadaan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang melarang keras isbat poligami siri. Berdasarkan analisis ketegangan nilai Radbruch, pengutamaan keadilan subjektif-individual dengan menabrak aturan formal berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum kolektif karena dapat dipersepsikan oleh masyarakat luas sebagai kelonggaran atau pembenaran untuk melakukan penyelundupan hukum melalui poligami siri.¹³⁹

Sebaliknya, dalam Putusan No. 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd memperlihatkan arah prioritas hukum yang bertolak belakang, di mana majelis hakim menempatkan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) di atas nilai lainnya. Hakim pada perkara ini menerapkan teks normatif SEMA No. 3 Tahun 2018 serta Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara konsisten untuk menegaskan bahwa permohonan isbat nikah poligami tidak dapat diterima oleh negara. Dari sudut pandang kemanfaatan sosial secara makro (*public utility*), keputusan menolak ini sangat bermanfaat guna membentengi institusi pernikahan dari maraknya praktik poligami siri yang kerap merugikan posisi perempuan. Namun, sebagai konsekuensi dari perbedaan prioritas ini, keadilan individual bagi istri kedua dan keturunannya terpaksa dikorbankan, sebab status perkawinan mereka tetap dianggap tidak sah oleh negara dan anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut terhambat hak keperdataannya, kecuali jika mereka mengajukan permohonan asal-usul anak secara terpisah.

¹³⁹ Savitri, A. R. "Ketegangan Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif dalam Perkara Keluarga", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2(2020), 219.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Karakteristik Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd: Putusan ini secara mutlak memprioritaskan nilai Keadilan dan Kemanfaatan Mikro bagi para Pemohon. Hakim menggunakan paradigma hukum progresif demi menyelamatkan status keperdataan unit keluarga baru tersebut. Namun, pemenuhan nilai ini berkonsekuensi pada dikorbankannya Kepastian Hukum. Hakim melakukan tindakan *contra legem* dengan mengabaikan Pasal 8 SEMA Nomor 3 Tahun 2018 serta menghasilkan kecacatan penalaran hukum ketika memanipulasi fakta perkawinan poligami siri menjadi perkawinan monogami. Putusan ini juga mereduksi rasa keadilan bagi istri pertama yang hak-haknya terabaikan.

Karakteristik Putusan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd: Putusan ini memprioritaskan nilai Kepastian Hukum Normatif dan Kemanfaatan Makro. Hakim menerapkan hukum secara positivistik dan taat asas terhadap tata urutan perundang-undangan dengan langsung mengacu pada batasan imperatif dalam Pasal 8 SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Langkah menolak permohonan (NO) ditujukan untuk memberikan efek jera bagi masyarakat dan mencegah penyelundupan hukum berkedok isbat nikah. Nilai Keadilan tetap terpenuhi secara objektif dan proporsional, karena hakim memberikan solusi alternatif bagi perlindungan anak melalui koridor hukum yang tepat, yaitu permohonan asal-usul anak.

2. Adanya Ketegangan Nilai (*Spannungsverhältnis*) dan Pergeseran Prioritas Hukum: Disparitas radikal antara kedua putusan tersebut terjadi karena adanya perbedaan mendasar dalam penentuan skala prioritas terhadap tiga nilai dasar hukum (Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum) oleh masing-masing Majelis Hakim. Pada Putusan 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd, Hakim mengutamakan Nilai keadilan dan kemanfaatan, namun mengesampingkan nilai kepastian hukum karena tidak menggunakan SEMA No 3 Tahun 2018. Sedangkan Putusan Putusan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Kwd memprioritaskan kepastian hukum dengan menggunakan SEMA No 3 Tahun 2018, walaupun harus mengorbankan nilai keadilan para pemohon. Perbedaan antara kedua putusan tersebut bukan sekadar perbedaan interpretasi Pasal, melainkan perbedaan dalam pemikiran hukum yang menjadi dasar dalam penemuan hukum oleh hakim. Perbedaan hasil putusan tersebut merupakan manifestasi nyata adanya benturan dalam penerapan asas Tujuan hukum Gustav Radbruch, yang membuktikan bahwa hukum tidak dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara mutlak dan setara dalam satu waktu.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Luas: Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai isbat nikah poligami, dengan mengetahui kebijakan dan peraturan mengenai perkara isbat nikah poligami diharapkan para pihak yang berperkara maupun Masyarakat umum mendapatkan wawasan dan juga pencerahan mengenai dalam masalah isbat nikah poligami tersebut.
2. Bagi Institusi Peradilan: Mengingat penelitian ini menguraikan adanya disparitas nyata akibat benturan nilai dasar hukum, disarankan kepada Mahkamah Agung untuk merumuskan petunjuk teknis (juknis) eksekusi yang lebih operasional dan integratif pasca-berlakunya SEMA No. 3 Tahun 2018. Institusi peradilan perlu memberikan edukasi kepada para hakim agar ketika menjatuhkan putusan penolakan isbat nikah poligami siri demi kepastian hukum, hakim juga secara proaktif mengarahkan atau memfasilitasi para pemohon untuk langsung mengajukan gugatan/permohonan asal-usul anak. Hal ini penting dilakukan agar hak-hak dasar kemanusiaan anak tidak terabaikan akibat proses administrasi perkawinan orang tuanya yang cacat hukum.
3. Peneliti Selanjutnya: Disarankan bagi peneliti berikutnya untuk melakukan kajian hukum lanjutan yang lebih luas. Karena penelitian ini hanya membandingkan dua putusan dari satu Pengadilan Agama yang sama. Yang selanjutnya, penelitian diharapkan dapat mencakup putusan antar beberapa Pengadilan yang berbeda untuk menemukan faktor-faktor dan alasan yang lebih luas mengenai perbedaan antara Putusan Hakim tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abdurrachman, Hamim, Rahmad Agung Nugraha, and Nayla Majestya. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Afandi, Ali. *Hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian*. Ed. 1. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar al-. *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Hadist Fikih dan Akhlak*. Depok: Darul haq, 2016.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Edited by Arif Muhajir. Translated by Abdul hayi Al-Katani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Agung, Mahkamah. *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*. Revisi 2010. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989. <http://archive.org/details/dr.-wahbah-al-zuhaily-al-fiqh-al-islami-wa-adillatuhu-pdf-bahasa>.
- Dirjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ghani Abdullah, Abdul. *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: Intermasa, 1991
- Hazairin, Hazairin. *Tinjauan Mengenai UUP No. 1/1974*. Jakarta: PT. Tinta Mas Indonesia, 1986.
- Hilmi Farhat, Karam. *Poligami Dalam Pandangan Islam, Nasrani, Dan Yahudi*. Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- M.S, I. Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, 2016.
- Mualy, Basith; *Panduan Nikah Siri dan Akad Nikah*. Surabaya: Quntum Media, 2011.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Pernikahan*. Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson, and Muhammad Fairuz. *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2020.
- Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami : Menyikap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Quran*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Ni'am Sholeh, Asrorun. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*. Jakarta: Elsas, 2008.
- Oelangan, Meita Djohan. "Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia." *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013). <https://www.neliti.com/publications/26718/>.
- Panggabean, Henry Pandapotan. *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan(Rule Making Power)*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophies*. Translated by So Woong Kim. Translation of The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin. Korea: Sam Young Sa, 2022.
- Satjipto, Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban: Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro* Jakarta: UKI Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021.
- Susanti, Dyah Octorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Syakir, Muhammad Fuad. *Perkawinan Terlarang: Al-Misyar (Kawin Perjalanan), al-Urfi (Kawin Bawah Tangan), as-Sirri (Kawin Rahasia), al-Mut'ah (Kawin Kontrak)*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002.
- Taimiyah, Ibnu. *Hukum-Hukum Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- Tihami, and Sahrani Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Triwulan Tutik, Titik and Trianto. *Poligami Prespektif Perikatan Nikah: Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al-Quran, 1973.

2. JURNAL

Artadi, Ibnu. "Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* vol 4, no. 1 (November 11, 2016). <https://doi.org/10.56444/hdm.v4i1.362>.

Aisyah, Aisyah. "Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7 (March 23, 2019): 43–51. <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.244>.

Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama." *Privat Law* vol 3, no. 2 (March 25, 2016): 164461.

Ariawan, I. Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1, no. 1 (December 31, 2013). <https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>.

Cahyani, Andi Intan. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Qadau (Peradilan dan Hukum Keluarga Islam)* vol 5, no. 2 (2018). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/7108/5858>.

Elimartati, Hj. "Ayat Ayat Tentang Poligami." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 10, no. 1 (February 23, 2018). <https://doi.org/10.31958/juris.v10i1.925>.

Fahrizal, Fahmi. "Analisis Putusan-Putusan Pengadilan Agama Tentang Sengketa Permohonan Itsbat Nikah Poligami Siri Pasca Berlakunya Sema Nomor 3 Tahun 2018." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16723/>.

Fauzi, Ahmad Cholid. "Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Sirri." *Jurnal Usm Law Review* 1, no. 1 (May 20, 2018): 94–105. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2234>.

Gunawan, Edi, and Budi Hakim. "Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* vol 18 (December 4, 2018): 258. <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2319>.

- Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (December 22, 2021). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *CREPIDO* 1, no. 1 (July 31, 2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Karimullah, Suud Sarim. "Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021): 7–20.
- Madiu, Tofan. "Praktek Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam." *LEX PRIVATUM* 2, no. 1 (March 4, 2014). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/3957>.
- Marzuki, Marzuki. "Poligami Dalam Hukum Islam." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 2, no. 2 (December 31, 2005). <https://doi.org/10.21831/civics.v2i2.4376>.
- Oelangan, Meita Djohan. "Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia." *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013). <https://www.neliti.com/publications/26718/>.
- Prayogo, Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (May 4, 2018): 191–201. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>.
- Putri, Kania Dewi Andhika, and Ridwan Arifin. "Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)." *Mimbar Yustisia: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2018): 142–58.
- R, Ahmad. "Peradilan Agama Di Indonesia." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (December 1, 2015): 311–39. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v6i2.1374>.
- Rihdo, Maulana, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, and Fauziyah Putri Meilinda. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (October 21, 2023): 230–40. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>.

- Sahri, Ahmad, and Suyud Arif. "Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi'i dan Maliki." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (June 11, 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.119>.
- Sobari, Ahmad. "Nikah Siri Dalam Perspektif Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (June 11, 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117>.
- Suhardin, Yohanes. "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Hukum PRO JUSTITIA* 25, no. 3 (2007). <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1126>.
- Sulardi, Sulardi, and Yohana Puspitasari Wardoyo. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak." *Jurnal Yudisial* 8, no. 3 (December 1, 2015): 251–68. <https://doi.org/10.29123/jy.v8i3.57>.
- Wartini, Atik. "Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 10, no. 2 (December 15, 2013): 237–68.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Vol. 1. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020. <https://repository.unpam.ac.id/10668/>.
- Zuhrah, Fatimah. "Problematisasi Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI)." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 5, no. 1 (December 1, 2017). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v5i1.1342>.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

- Agung, Mahkamah. *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*. Revisi 2010. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (1991)..
- Kompilasi Hukum Islam(1991).
- Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)* (2013).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1975).
- "Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman" (2004)

D. SKRIPSI DAN TESIS

Aferiadi Amidiarta, -. “Maqasid Syariah Syarat Poligami Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Fiqh Perkawinan.” Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019. <https://repository.uin-suska.ac.id/21856/>.

Aprilliana, Navilla Ayu Rizky. “Analisis Masalah Terhadap Ketentuan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018.” Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020. <http://digilib.uinsa.ac.id/42085/>.

Ar-Rasyid, Aji Mufid. “Analisis Terhadap Faktor – Faktor Terjadinya Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.” Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. <http://repository.uin-suska.ac.id/44231/>.

Cahyadi, IrwanAdi. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” Undergraduate Thesis, Universitas Brawijaya, 2014. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/111790/>.

Musfira, Musfira. “Pelaksanaan Itsbat Nikah terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng.” Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/19117/>.

Pratama, Tommy. “Isbat Nikah Poligami dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn Ditinjau Menurut Perspektif Masalah.” Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. <https://repository.uin-suska.ac.id/63785/>.

Rahmawati, Andyani Tika. “Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct).” Undergraduate Thesis, IAIN Ponorogo, 2020. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/10851/>.

4. WEBSITE

“Qur’an Kemenag.” Accessed August 2, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

ص 299 - كتاب صحيح ابن حبان التقاسيم والأنواع - ذكر نفي إجازة عقد النكاح بغير ولي وشاهدي عدل - المكتبة الشاملة.” Accessed August 5, 2024. <https://shamela.ws/book/537/1542#p2>.

“كتاب مسند أحمد ط الرسالة - حديث عبد الله بن الزبير بن العوام - المكتبة الشاملة” Accessed August 5, 2024. :<https://shamela.ws/book/25794/12595#p1>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama: Muhammad Farhan Fathurrahman

NIM: 200201110170

TTL: Bogor, 17 Juni 2002

Alamat: Mercedes Benz No. 26 RT 03/03, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor

No.HP: 081315604603

Email : Muhamadfarhanfathurrahman@gmail.com

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Periode
1.	TK	TK Islam Ar-Rohmah	2007-2008
2.	SD	MI Sirojul Falah	2008-2014
3.	MTS	Mts Nurul Furqon Cibinong	2014-2017
4.	MA	MA Syamsul Ulum Sukabumi	2017-2020
5.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-2026



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2019/PA. Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah/Istbat Nikah Contentius antara:-----

Machmud Pakaya alias Mahmud Pakaya bin Indrus Pakaya, tempat tanggal lahir Kwandang, 27 Desember 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Cisadane Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;-----

Irvin Puloli binti Kamarudin Puloli, tempat tanggal lahir Kwandang, 5 November 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Cisadane Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;-----

Melawan

Linda Podu binti Rudin Podu, tempat tanggal lahir Kwandang, 10 November 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer PEMDA Gorut, bertempat tinggal di Dusun Abati Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;-----
Telah memeriksa alat-alat bukti serta di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan

Hal. 1 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kwardang tanggal 8 Juli 2019 dengan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA. Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Juni 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bulalo Kecamatan Kandang Kabupaten Gorontalo Utara yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kamarudin Puloli, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat, yang bertindak sebagai saksi adalah Tamrin Puloli dan Saprin Puloli, ijab diucapkan oleh imam desa yang bernama Tune Nusa setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh dan Pemohon I;
- 2.- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I masih mengurus perceraian dengan Termohon;-----
- 3.-----Bahwa pada saat menikah status Pemohon I masih terikat pernikahan dengan Termohon namun sudah dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Limboto dan Pemohon II berstatus perawan;-----
- 4.----Bahwa saat ini Pemohon I dan Termohon sudah cerai sesuai dengan Akta Cerai nomor 198/AC/2017/PA.Lbt;-----
- 5.-----Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;-----
- 6.Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----
- 7.Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;-----
- 8.-----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Afdal Pakaya;-----
- 9.Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;-----

Hal. 2 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;-----

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.--Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Machmud Pakaya alias Mahmud Pakaya bin Indrus Pakaya**) dengan Pemohon II (**Irvin Puloli binti Kamarudin Puloli**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2015 di Desa Bulalo Kecamatan Kandang Kabupaten Gorontalo Utara;-----

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, agar para Pemohon mengurungkan niatnya untuk mengisbatkan perkawinan mereka, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tertanggal 8 Juli 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang tanggal 8 Juli 2019 dengan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA. Kwd dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Hal. 3 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang:-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :-----

A.-----Bukti Surat;

1.Fotokopi akta cerai atas nama Pemohon I dan Termohon Nomor 198/AC/2017/PA.Lbt tanggal 13 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Limboto, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);-----

2.---Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 7505021412100017 tanggal 15 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Gorontalo Utara bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);-----

B.-----Saksi;

Saksi Pertama :-----

Bahtiar Nuna bin Mansur Nuna, umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Cisadane, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Cisadane, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, saksi mengaku sebagai kepala dusun Pemohon I dan Pemohon II. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:-----

❖Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Machmud Pakaya dan Pemohon II bernama Irvin Puloli;-----

❖ Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 24 Juni 2015 di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----

❖Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

❖ Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamarudin Puloli;-----

Hal. 4 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tamrin Puloli dan Saprin Puloli;-----
- ❖ Bahwa yang saksi ketahui mahar/mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat dibayar kontan;-----
- ❖ Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Imam Desa yang bernama Tune Nusa setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul ducapkan langsung oleh dan Pemohon I;-----
- ❖ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I masih berstatus menikah dengan perempuan lain;-----
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;-----
- ❖ Bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);-----
- ❖ Bahwa status Pemohon I ketika itu berstatus menikah dengan perempuan lain, sedangkan status Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat dengan pinangan dari laki-laki lain;-----
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ❖ Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;-----
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Afdal Pakaya umur 3 tahun;-----
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan pengurusan akta kelahiran anak;

Saksi Kedua :-----

Fandrik Padudu bin Riko Padudu, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang beras, tempat kediaman di Dusun Cisadane, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, saksi mengaku

Hal. 5 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tetangga Pemohon II. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:-----

❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Machmud Pakaya dan Pemohon II bernama Irvin Puloli;-----

❖ Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 24 Juni 2015 di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----

❖ Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

❖ Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamarudin Puloli;-----

❖ Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tamrin Puloli dan Saprin Puloli;-----

❖ Bahwa yang saksi ketahui mahar/mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat dibayar kontan;-----

❖ Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Imam Desa yang bernama Tune Nusa setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul ducapkan langsung oleh dan Pemohon I;-----

❖ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I masih berstatus menikah dengan perempuan lain;-----

❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;-----

❖ Bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);-----

Hal. 6 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Bahwa status Pemohon I ketika itu berstatus menikah dengan perempuan lain, sedangkan status Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat dengan pinangan dari laki-laki lain;-----

❖ Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

❖ Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;-----

❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Afdal Pakaya umur 3 tahun;-----

❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan pengurusan akta kelahiran anak;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal. 7 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kwardang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengisbatkan perkawinan mereka, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272-2237 (dalam software *Maktabah Syamilah*);-----

والقضاء على غائب عن البلد... أو عن المجلس بتوار أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدع حجة...-----

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat... atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Pemohon mempunyai bukti yang kuat...";-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan isbat nikah yang diajukan secara kontentius dengan mendudukan istri/bekas istri pertama sebagai pihak Termohon, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan materi permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sisi formal permohonan para Pemohon, terutama mengenai legal standing para pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan isbat yang diajukan oleh suami istri bersifat volunter (vide bab II huruf b angka 2 sub 6 huruf f angka 2 KMA Nomor: /032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

Hal. 8 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, h. 154), selanjutnya pada angka 4 disebutkan Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah diketahui bahwa suaminya (Pemohon I) masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa menurut hakim frasa "...masih terikat..." mengandung pengertian bahwa keterikatan suami dengan istri sah yang terdahulu itu ketika peristiwa akad itu terjadi, bukan hanya ketika permohonan isbat diajukan ke pengadilan. Dengan kata lain bahwa meskipun ketika perkara isbat nikah diajukan telah terjadi perceraian secara legal formal melalui pengadilan, istri terdahulu yang telah diceraikan itu tetap harus didudukkan sebagai pihak dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Bahwa peristiwa perkawinan yang dimohonkan pengesahannya adalah peristiwa perkawinan yang telah lalu pada saat dimana Pemohon I masih berstatus suami sah dari istri yang telah diceraikan;-----

Bahwa akad nikah yang ditindaklanjuti hubungan sebadan memiliki dampak yang luas terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal kebendaan, lahir hukum harta bersama dan hukum kewarisan dan dalam kaitan dengan non kebendaan hadir hubungan nasab, perwalian dan lain sebagainya;-----

Bahwa meskipun istri terdahulu telah diceraikan, tidak adil kiranya jika istri yang lebih dulu ada diabaikan begitu saja, padahal dengan isbat nikahnya suami dengan istri berikutnya terkait erat dengan harta bersama yang boleh jadi belum dituntaskan ketika suami menceraikan istri pertama yang ketika itu sudah ada hubungan akad syar'i dengan istri kedua;-----

Bahwa demikian pula masalah warisan, jika dengan istri pertama memiliki keturunan (anak). Ketika suami suatu ketika meninggal, tentu ahli warisnya bukan hanya istri kedua dengan keturunannya, tapi juga anak-anak dari istri pertama, sehingga untuk memperjelas nasab dan perwalian pihak istri pertama wajar ditarik sebagai pihak untuk digali keterangannya;-----

Hal. 9 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo*, maka menurut hakim mendudukan pihak istri terdahulu meskipun telah diceraikan sebagai Termohon beralasan hukum dan mempunyai *legal standing*, sehingga pengajuan permohonan isbat nikah perkara *a quo* dalam bentuk kontentius dapat diterima;----

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kwandang pada tanggal 8 Juli 2019 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Admininstrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;-----

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 Juni 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bulalo Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kamarudin Puloli, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat, yang bertindak sebagai saksi adalah Tamrin Puloli dan Saprin Puloli, ijab diucapkan oleh imam desa yang bernama Tune Nusa setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul ducapkan langsung oleh dan Pemohon I;-----

Hal. 10 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut telah diberi meterai secukupnya, di-nazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi akta cerai atas nama Pemohon I dan Termohon Nomor 198/AC/2017/PA.Lbt tanggal 13 April 2017), dan P-2 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 7505021412100017 tanggal 15 Mei 2017) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti berdasarkan bukti P-1, bahwa Pemohon I dan Termohon telah bercerai secara resmi sejak tanggal 13 April 2017 dan berdasarkan bukti P-2, bahwa Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga sedangkan Pemohon II adalah Famili lain (belum tercatat sebagai istri sah);-----

Menimbang, bahwa selain alat-lat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, oleh

Hal. 11 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagai alat bukti saksi, maka keterangan keduanya dapat dipertimbangkan selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:-----

- 1.---Bahwa Pemohon I telah resmi bercerai dengan Termohon pada tanggal 13 April 2017;-----
- 2.-Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai hubungan kepala keluarga dan famil lain;-----
- 3.Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 2015 di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kamarudin Puloli, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat, dengan disaksikan oleh dua orang saksi, ijab diucapkan langsung oleh Imam Desa yang bernama Tune Nusa setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II sedangkan qabul diucapkan langsung oleh dan Pemohon I;-----
- 4.-----Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam ;-----
- 5.-----Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan menurut agama Islam;-----
- 6.Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I masih berstatus menikah dengan Termohon;-----
- 7.Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dan pengurusan akta kelahiran anak;-----

Hal. 12 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dengan alasan calon mempelai laki-laki (Pemohon I) pada saat perkawinan dilangsungkan yaitu tanggal 24 Juni 2015 masih berstatus menikah dengan Termohon, karena keduanya baru resmi bercerai pada tanggal 13 April 2017 (vide bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa secara normatif pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan dengan melanggar syarat perkawinan, yaitu tentang izin poligami bagi calon mempelai laki-laki (vide pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);-----

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang melanggar syarat izin poligami sebagaimana ditetapkan dalam pasal *a quo*, menurut pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hanya berakibat perkawinan itu dapat dibatalkan (*fasid*) bukan batal demi hukum (*batil*) sebagaimana pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, sehingga menurut Hakim secara *a contrario* bahwa pada hakikatnya suatu perkawinan yang melanggar syarat izin poligami haruslah dianggap sah sampai ada pembatalan. Artinya, bahwa sepanjang pembatalan atas perkawinan kedua yang dilaksanakan tanpa izin poligami dari Pengadilan tidak diajukan oleh pihak manapun *in casu* istri terdahulu, maka perkawinan *a quo* harus dianggap sah atau setidak-tidaknya tidak batal demi hukum;-----

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan tidak ada satupun pihak yang pernah mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas pernikahan tersebut. Pengadilan Agama Kwandang sebelum memeriksa dan mengadili perkara ini juga telah memerintahkan pengumumannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sampai batas waktu terlampaui, tidak satupun pihak yang mengajukan keberatan atau mengajukan permohonan pembatalan. Di samping itu sejak tanggal 13 April 2017 Pemohon I telah resmi bercerai dengan Termohon (vide Bukti P-1), sehingga secara faktual perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sekarang ini adalah perkawinan monogami;-----

Hal. 13 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta sesuai pula dengan ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta tidak melanggar ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan permohonan ini;-----

MENGADILI

- 1.-----Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2.-----Mengabulkan permohonan para Pemohon dengan verstek;
- 3.- Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **Machmud Pakaya alias Mahmud Pakaya bin Idrus Pakaya** dengan Pemohon II, **Irvin Puloli binti Kamarudin Puloli** yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2015 di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;-----
- 4.-----Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan di Kwandang, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 H. oleh **Makbul Bakari, S.HI** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor :

Hal. 14 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104/Pdt.G/2019/PA.Kwd, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mardiana Abubakar, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;-----
eftygkil;'

Panitera Pengganti

Hakim

Mardiana Abubakar, S.HI

Makbul Bakari, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.340.000,-
4. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang. yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Wilicin Abas bin Kuco Abas, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Pedagang Rempah-Rempah, bertempat tinggal di Dusun Diata, Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon I;

Lisnawati Harun binti Anton Harun, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SMA, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Diata, Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang. dengan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Kwd., tanggal 02 Oktober 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 30 September 2015 di rumah Orang tua Pemohon II. Di Desa Ibarat Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah orang tua Pemohon II bernama Anton Harun,

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No mor 177/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar berupa, seperangkat alat sholat, yang bertindak sebagai saksi adalah Gino Harun dan Irama Harun, ijab diucapkan oleh Imam Desa yang bernama Yudi setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri pertama;

3.-----Bahwa pada saat menikah status Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri pertama dan bercerai tahun 2018 sesuai Akta Cera nomor 92/AC/2018/PA.Lbt sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

4.- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan;

5. Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6.-----Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7.-----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai Satu orang anak Laki-laki yang bernama Reynaldi Abas umur 3 tahun;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

9.- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No mor177/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Wilicin Abas bin Kuco Abas**) dengan Pemohon II (**Lisnawati Harun binti Anton Harun**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2015 di Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap melanjutkan permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim tentang posita nomor 2 pemohon II di persidangan mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri pertama. Pemohon meninggalkan istri pertama kemudian menikah dengan Lisnawati Harun binti Anton Harun karena tidak suka dengan istri pertamanya, sementara Lisnawati Harun binti Anton Harun adalah cinta pertamanya;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan mencukupkan keterangan serta memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No mor177/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kwandang kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari dengan Surat Pemberitahuan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Kwd. tanggal 2 Oktober 2020 sebagaimana dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013. Namun sampai masa pengumuman berakhir tidak ada satu pihak pun yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah/itsbat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di wilayah Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 30 September 2015 di rumah rang tua Pemohon II. Di Desa Ibarat Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah orang tua Pemohon II bernama Anton Harun, dengan mahar berupa, seperangkat alat sholat, yang bertindak sebagai saksi adalah Gino Harun dan Irama Harun, ijab diucapkan oleh Imam Desa yang bernama Yudi setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tentang posita 2 bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri pertama;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No mor 177/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan Sema Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 8, permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk anak harus dinyatakan tidak diterima. Sementara itu, untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan asal usul anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagaimana dinyatakan dalam Sema Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 8 sehingga Majelis Hakim sepakat untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*NO/Niet Onvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan serta Hukum Islam yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*NO/Niet Onvankelijkverklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (Tiga ratus Empat puluh Enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1442 Hijriyah, oleh Sitriya Daud, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Adnan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No mor177/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.
Hakim Anggota,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Adnan, S.Ag.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	230.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	346.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No mor177/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)